



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XIII/2025
PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN SUMBA
BARAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN RAJA
AMPAT TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024
- Pemohon: Hendra Lesmana, Budiman

PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024
- Pemohon: Agustinus Niga Dapawole, John Lado Bora Kabba

PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Katingan Tahun 2024
- Pemohon: Sakariyas, Endang Susilawatie

PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Hasbi Suaib, Martinus Mambraku

PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- Pemohon: Sulianti Murad, Samsul Bahri Mang

PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Ria Siti Naruliah Umlati, Benoni Saleo

PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024
- Pemohon: Dedy Putra, Tri Wahyu Hidayat

PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024
- Pemohon: Charles Adrian Michael Imbir, Reinold M. Bula

PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024
- Pemohon: Edi Langkara, Abd. Rahim Odeyani

TERMOHON

KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
KPU Kabupaten Lamandau
KPU Kabupaten Sumba Barat
KPU Kabupaten Katingan
KPU Kabupaten Banggai
KPU Kabupaten Bungo
KPU Kabupaten Halmahera Tengah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 13 Januari 2025, Pukul 07.57 – 10.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Aqmarina Rasika
Rahmadiani Putri Nilasari
Anna Triningsih

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Isnaldi
2. Aan Sukirman

B. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 96/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Ahmad Fatoni
2. Jeffriko Seran

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 124/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Vincent Suriadinata
2. Christo Laurenz Sanaky

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Rikardus Sihura
2. Guruh Eka Saputra

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Ikhsanudin
2. John Heri Marjono

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Arsi Divinubun
2. Muhammad Irfan

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 148/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Muhammad Asrun
2. Benryi Napitupulu

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. AH. Wakil Kamal
2. Mustakim La Dee

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Anas Malik
2. Abdul Ukas Marzuki

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Hadiansyah Saputra
2. Kariadi

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Muhammad Asrun
2. Benryi Napitupulu

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Dhimas Pradana
2. Heru Widodo

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 173/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Ridwan Syaidi Tarigan
2. Jumiwan Aguza

N. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Yance Paulus Dasnarebo
2. Lurfi Sofyan Solissa

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 190/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Muhammad Asrun
2. Benryi Napitupulu

P. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Arteria Dahlan

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 216/PHPU.BUP-XIII/2025:

1. Iskandar Yoisangadji
2. Muhammad Tabrani

R. Termohon:

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Wawan Kusnadi | (KPU Kab. Lamandau) |
| 2. Teguh Rahardjo | (KPU Kab. Sumba Barat) |
| 3. Wahyuni | (KPU Kab. Katingan) |
| 4. Mustajib Saban | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 5. Steven Eibe | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 6. Arsad Sehwaky | (KPU Kab. Raja Ampat) |
| 7. Santo Gotia | (KPU Kab. Banggai) |
| 8. Armidis | (KPU Kab. Bungo) |
| 9. Marisa Limun | (KPU Kab. Halmahera Tengah) |

S. Kuasa Hukum Termohon:

1. Perwira H. Dajuhari
2. Dedy Mulyana
3. M. Ali Fernandes
4. Yuni Iswantoro
5. Mahrus Ali
6. Hifdzil Alim
7. Ahmad Zaelani
8. Yuniar Riza Hakiki
9. La Radi Eno

T. Bawaslu:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Totok Haryono | (Bawaslu RI) |
| 2. Nonato Da Purificacao Sarmento | (Bawaslu Prov. NTT) |
| 3. Rochamin | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 4. Yustedi | (Bawaslu Kab. Lamandau) |
| 5. Papi B. Ndjurumana | (Bawaslu Kab. Sumba Barat) |
| 6. Ridwan | (Bawaslu Kab. Sumba Barat) |
| 7. Usman Sitepu | (Bawaslu Kab. Katingan) |
| 8. Yosafat Ericktovia Kawung | (Bawaslu Kab. Katingan) |
| 9. Imran Rumbara | (Bawaslu Kab. Raja Ampat) |
| 10. Rizki Ibrahim | (Bawaslu Kab. Raja Ampat) |

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 11. Ahmadi | (Bawaslu Kab. Bungo) |
| 12. Mardawi | (Bawaslu Kab. Bungo) |
| 13. Jeplin George Maitimu | (Bawaslu Kab. Halmahera Tengah) |
| 14. Masita Nawawi Gani | (Bawaslu Kab. Halmahera Tengah) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 96, 171, 124, 173, 130, 148, 172, 190, 216 PHPU Bupati Tahun 2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Ini agak beda dengan biasanya, tidak akan saya panggil dan tidak juga memperkenalkan diri karena lumayan padat ini pesertanya. Ada sembilan daerah. Jadi, dari laporan Kepaniteraan yang belum hadir itu cuma satu, Pihak Terkait dari Sumba Barat dan selebihnya sudah hadir, nanti sambil jalan saja, kita ... apa ... kita ketahui siapa yang akan ... yang hadir akan menyampaikan. Itu yang pertama.

Yang kedua, agenda persidangan kita pada hari ini adalah untuk mendengarkan Permohonan Pemohon. Sebagaimana biasanya, masing-masing Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan Pokok-pokok Permohonan, maksimal 15 menit.

Dan yang ketiga, yang disampaikan Pokok-Pokok Permohonan itu adalah yang dituliskan dalam Permohonan, baik Permohonan yang diperbaiki atau Perbaikan Permohonan. Atau kalau tidak memperbaiki Permohonan, Permohonan awal, artinya Permohonan yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah.

Yang keempat, tidak ada perbaikan apa pun jenisnya. Karena waktu perbaikan sudah diberikan.

Yang kelima, terakhir, supaya semua mempersiapkan bukti dengan asumsi perkara ini tidak lanjut, itu asumsinya. Kita berharap supaya bukti-bukti yang diserahkan ke Mahkamah itu bisa optimal untuk dipelajari oleh Mahkamah.

Jadi, kalau sekarang yang sudah menyampaikan bukti seperti Pemohon, mau menambahkan bukti, silakan! Bisa disampaikan sekarang, nanti, tapi tidak lewat nanti sidang berikutnya, supaya bisa diverifikasi oleh Mahkamah. Begitu juga Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, supaya bisa di ... apa namanya ... dipermaklumkan dengan baik. Cukup, ya.

Sekarang dipersilakan Pemohon untuk Perkara 96. Silakan, sampaikan Pokok-Pokok Permohonan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [03:09]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk menyampaikan Pokok-pokok Permohonan Perkara Nomor 96.

Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor 812 Tahun 2024 dan seterusnya, yang diajukan oleh Hendra Lesmana dan H. Budiman yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau yang telah memberikan Kuasa kepada Kantor Hukum Zoelva & Partners, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap KPU Kabupaten Lamandau yang disebut ... selanjutnya disebut sebagai Termohon, perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau.

Yang pertama, terkait Kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon, Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara perselisihan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Menurut Pemohon, tenggang waktu dalam permohonan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Bahwa Pemohon memenuhi syarat ambang batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Berapa ini selisihnya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [04:21]

1.115 suara, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [04:24]

1.100 (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [04:25]

15.

7. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Oke, silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [04:30]

Selanjutnya, mohon izin untuk Pokok Permohonan. Bahwa suara terbanyak yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana ditetapkan Termohon dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam pemilihan.

Bahwa penghitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditentukan karena adanya rangkaian pelanggaran.

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 disebutkan, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut.

a. Pembukaan kotak suara atau berkas pemungutan suara (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Enggak usah dibacakan itu!

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:12]

Dan seterusnya.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:13]

Lanjut!

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:14]

A, b, c (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Sampai e dianggap (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:17]

Sampai e. Kemudian,

5. Selisih perolehan suara Pemohon dengan Paslon 2 disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, Pemohon uraikan pada tabel dan jenis pelanggarannya, nanti mohon dianggap dibacakan karena ada

sudah dirangkum dalam halaman berikutnya, yaitu yang terjadi di Bulik ... Nanga Bulik TPS 1.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:40] [05:41]

Itu halaman 8 sampai 17, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:42]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Silakan, lanjutkan poin 6!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:44]

Itu terdiri dari 25 TPS, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:47]

Itu total suaranya 1.918?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:49]

Ya, betul.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:51]

Oke.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [05:52]

Kemudian, halaman 17.

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, pelanggaran-pelanggaran pokok yang dilakukan oleh penyelenggara, yaitu antara lain:

1. Terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih di Kabupaten Lamandau, sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih.
2. Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir dengan jumlah kertas suara yang terpakai.

23. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Kalau tidak terda ... terdaftar boleh ikut memilih kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [06:18]

Gimana, Yang Mulia?

25. KETUA: SALDI ISRA [06:19]

Kalau tidak terdaftar boleh ikut memilih, kan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [06:22]

Tidak terdaftar?

27. KETUA: SALDI ISRA [06:23]

Boleh ikut memilih, kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [06:25]

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:27] [06:28]

Oke. Lanjut!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [06:28]

Kemudian, terdapat perolehan suara Pemohon yang seharusnya merupakan suara sah menjadi suara tidak sah.

Kemudian, terdapat ketidakprofesionalan penyelenggara KPPS dalam pelaksanaan pemilihan.

Termohon tidak melakukan verifikasi secara benar dan akurat atas data pemilih tambahan di TPS Nanga Bulik.

1. Bahwa penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPS di Kelurahan Nanga Bulik tidak melakukan verifikasi pemilih secara benar dan akurat karena hanya meminta para pemilih tambahan yang ada di sejumlah TPS Nanga Bulik untuk menunjukkan KTP. Padahal menurut

ketentuan Undang-Undang Pemilu, pemilihan tambahan harus membawa formulir sebagai pemilih (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai data yang diuraikan sebagai berikut, ada terdiri dari 16 TPS, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:12]

Oke. Lanjut!

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [07:13]

Kemudian, ditemukan fakta di TPS 023 Kelurahan Nanga Bulik, jajaran KPS ... KPPS telah melakukan kesalahan dengan memberikan dua surat suara kepada pemilih tambahan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan pasangan calon, seharusnya yang diberikan hanya satu surat suara saja.

Selanjutnya, Yang Mulia, yaitu halaman 19. Regulasinya mohon dianggap dibacakan.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:38]

Dianggap dibacakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [07:39]

Termohon melakukan kekeliruan dalam penghitungan yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Itu terjadi di TPS 01 Kelurahan Nanga Bulik, TPS 4 Kelurahan Bulik, Kecamatan Nanga Bulik, TPS 3, TPS 13, 14, 21, TPS 1, dan TPS 3. Yang tadi Nanga Bulik, TPS 1 dan TPS 3 Desa Jangkar Prima (...)

35. KETUA: SALDI ISRA [08:02]

Ini yang sudah diuraikan di depan, kan?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [08:03]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [08:04]

Ya, kalau sudah diuraikan, enggak usah diuraikan lagi. Lanjut!

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [08:09]

Itu sampai dengan ... kemudian ada lagi jen ... Termohon membiarkan pemilih yang sudah mencoblos tanpa menandatangani absen untuk dituangkan dalam Berita Acara. Itu juga terjadi di TPS 4, TPS 5, TPS 1 Nanga Bulik dan Kujan.

Kemudian, Termohon tidak menegur tindakan pemilih yang menyerukan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sini tertulis, Yang Mulia, harusnya Nomor Urut 2.

39. KETUA: SALDI ISRA [08:23]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [08:34]

Dengan imbalan (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [08:36]

Tidak bisa diperbaiki lagi, ya/

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [08:37]

Dengan imbalan amplop saat pencoblosan di dalam bilik suara.

Kemudian, terdapat Termohon memberikan duat sua ... surat suara pemilih yang terdaftar sebagai daftar pemilihan tambahan. Terdapat pemilih DPTb yang berasal dari luar Kabupaten Lamandau, dapat 2 surat suara seperti yang tadi, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Itu 2 ... 2 surat suaranya untuk gubernur atau untuk bupati?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [08:59]

Gubernur dan bupati, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [09:00]

Berarti dapat 4?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:03]

Guber ... 2, satu gubernur dan satu bupati, harusnya hanya gubernur saja.

47. KETUA: SALDI ISRA [09:07]

Oke, lanjut!

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:09]

Kemudian, pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi, yaitu Bawaslu membiarkan pemilih atas nama Muslik dan Armanto[*sic!*] itu tidak mencelupkan jari ke tinta.

Kemudian, ada pendampingan lansia sampai ke bilik suara tanpa dikawal oleh petugas (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Itu yang tidak mencelupkan jari ke tinta, itu ikut milih lagi, enggak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:31]

Itu belum bisa dipastikan, Yang Mulia, tapi hanya dipastikan (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [09:35]

Tapi faktanya dia tidak mencelupkan, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:37]

Tidak mencelupkan.

53. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Tapi Anda tidak bisa pastikan dia ikut milih lagi, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:40]

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Oke, lanjut!

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:42]

Kemudian, ada lansia yang didampingi atau dikawal oleh pasangan ... saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa didampingi oleh petugas.

57. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:55]

Kemudian, Ketua (...)

59. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Apa lagi?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [09:55]

KPPS pada TPS 023 tidak netral dengan menanyakan ke pemilih yang menggunakan KTP di atas jam 12.00 terkait pilihan mereka, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [10:09]

KPPS menanyakan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [10:09]

Ya, itu yang (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Apa yang ditanyakannya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [10:13]

Tentang pilihannya siapa gitu, yang mencoblos di atas jam 12.00 gitu, yang hanya menggunakan KTP.

65. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Kalau disebut menentukan pilihan tertentu disuruh masuk, yang tidak, tidak dikasih masuk, betul, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [10:23]

Ya, begitu, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [10:24]

Nanti tolong dijelaskan, ya ... apa ... Bawaslu. Lanjut!

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [10:29]

Kemudian, selain pelanggaran-pelanggaran, ditemukan fakta pelanggaran lain yaitu di KPPS ... petugas KPPS TPS 04 yang bernama Relyta alias Lolly, setelah menjadi anggota KPPS sering berkampanye, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Facebook, dan terhadap tindakannya tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:54]

Oke, lanjut!

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [10:55]

Kemudian, Petugas KPPS TPS 20 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Andi Chandra turut hadir memberikan orasi mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Ini di TPS 04 ini, itu yang menang siapa?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:13]

Yang menang itu Pasangan Calon Nomor 2, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:16]

Kalau di TPS 20?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:17]

Sama, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Oke, lanjut!

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:22]

Kemudian terdapat Linmas atau Hansip di Kecamatan Menthobi Raya, Kelurahan Modang Mas, yang mengumpulkan surat undangan dan mengarahkan pemilik undangan tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Oke, ini di TPS-TPS ini saksi paslon ... Prinsipal Saudara tanda tangan, enggak?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:43]

Kalau untuk yang di TPS bertanda tangan, hanya di tingkat kabupatennya tidak (...)

79. KETUA: SALDI ISRA [11:46]

Oke tapi tanda tangan berarti, ya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:47]

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:48]

Oke, lanjut!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [11:50]

Kemudian, pelanggaran dilakukan oleh pemilu, sebagaimana di atas, ditemukan sejumlah fakta Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melakukan tindakan pelanggaran terkait praktik politik ... money politics dengan (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:03]

Membagikan beras oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 di masa tenang dan itu terjadi di beberapa TPS.

85. KETUA: SALDI ISRA [12:10]

Itu, pembagian beras di halaman berapa itu Anda tulis?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:13]

Halaman 21, Yang Mulia, halaman 21.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Poin?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:16]

Poin 16, angka sat ... angka 1.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:22]

Membagikan beras (...)

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:23]

Oleh (...)

91. KETUA: SALDI ISRA [12:23]

Di masa tenang (...)

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:24]

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan uang kepada ... uang dengan beras itu sama, enggak?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:31]

Ini ada yang uang, ada yang beras, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:32]

Nah, itu. Oke, berarti uang dan beras, ya?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:37]

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Ini yang di atasnya uang. Berapa banyak ini yang menerima Rp200.000,00 ini hingga Rp300.000,00?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:43]

Itu bervariasi ada Rp200.000,00, Rp250.000,00 (...)

99. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Bukan (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:45]

Sampai Rp300.000.

101. KETUA: SALDI ISRA [12:46]

Berapa banyak yang menerima?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:48]

Ada sembilan di tempat sembilan, ya. Di sembilan lokasi.

103. KETUA: SALDI ISRA [12:54]

Di sembilan lokasi semua orang menerimanya?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [12:58]

Itu, bervariasi, Yang Mulia. Ada yang menerima dan ada yang enggak itu. Untuk yang pemilih-pemilih di sembilan TPS itu, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Untuk pemilih-pemilih di sembilan TPS itu bervariasi?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:08]

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [13:10]

Oke, lanjut!

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:11]

Itu, TPS-TPS nya (...)

109. KETUA: SALDI ISRA [13:14]

Sudah, ini ada semua di sini, ya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:15]

Sudah di sana.

111. KETUA: SALDI ISRA [13:17]

1.1.1 sampai 1.1.9?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:19]

1.1.1 sampai 1.1.9, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

Itu yang uang. Yang beras?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:26]

Di ... oh, ini yang uang, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [13:29]

Yang beras di mana? Enggak ada, ya?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:34]

Enggak ada, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [13:35]

Berarti kalau itu beras dicoret.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:37]

Ya.

119. KETUA: SALDI ISRA [13:37]

Anda mendalilkan ada beras, tapi uang saja. Atau uang langsung dibelikan beras, begitu? Terus!

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:46]

Selanjutnya, Yang Mulia, itu halaman 24, selain tadi money politcs, juga ada intimidasi dan ancaman oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat (...)

121. KETUA: SALDI ISRA [13:56]

Ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [13:56]

Pemungutan suara.

123. KETUA: SALDI ISRA [13:58]

Apa bentuk intimidasinya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:00]

Nah, itu ada di 2.1.1 (...)

125. KETUA: SALDI ISRA [14:02]

Ya, Anda jawablah!

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:03]

Di antaranya (...)

127. KETUA: SALDI ISRA [14:04]

Ya.

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:04]

Dengan cara menarik tanda pengenal atau ID card milik saksi sembari mengeluarkan kalimat, "Dibayar berapa kamu sampai mau mencoblos 01?" Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [14:13]

Oke.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:14]

Nah, kemudian ada lagi di 2.2 ... 2.1.2 kata-kata bahwa PNS dilarang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena jika diketahui oleh Pasangan Nomor Urut 2, maka yang bersangkutan akan dimutasi atau dipindahkan.

131. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

Oke.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:29]

Kemudian, ada lagi mengusir saksi atas nama Juwinta Kanti dari Desa Kanipan[*sic!*] karena telah menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [14:38]

Saksinya pergi enggak, setelah diusir itu?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:41]

Ya karena diusir, kemudian takut dia pergi, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [14:43]

Pergi?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:44]

Ya.

137. KETUA: SALDI ISRA [14:44]

Wah, masa diusir saja pergi. Lanjut!

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [14:48]

Baik.

Kemudian, ada ancaman dengan kalimat, "Tunggu ya, kamu!" yang pada akhirnya berujung pada keributan di depan TPS 15 sampai TPS 18 di SDN 6 Nanga Bulik, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Oke, tapi orang tetap memilih, ya?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [15:01]

Ya, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [15:03]

Oke, lanjut!

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [15:05]

Kemudian, terhadap ancaman-ancaman maupun intimidasi, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu, namun Pihak Bawaslu tidak menindaklanjuti bahkan menolak laporan pengaduan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

143. KETUA: SALDI ISRA [15:18]

Oke, langsung ke Petitem!

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [15:19]

Untuk Petitem, mohon izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya.

145. KETUA: SALDI ISRA [15:22]

Silakan!

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [15:26]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia.

Atas dasar argumentasi yang telah kami sampaikan tersebut di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian 2, membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau tahun 2024, tanggal 2 ... 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di (...)

147. KETUA: SALDI ISRA [16:04]

Oke, itu dianggap dibacakan, ya? Enggak dibacakan semua itu!

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [16:08]

TPS-3. Betul. TPS-4, TPS-5, TPS-6 (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [16:10]

Enggak, itu dianggap dibacakan saja! Lanjut!

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [16:11]

Mohon dianggap dibacakan.

Kemudian ketiga, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan Pemungutan Suara di 21 TPS yang kami sebutkan tadi.

Kemudian, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lamandau untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian, hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [16:34]

Cukup, ya?

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [16:35]

Cukup, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [16:35]

Jadi, ini bertumpu kepada 2 hal pokok soal suara yang dianggap di 21 TPS itu bermasalah, lalu ada praktek politik uang, dan intimidasi. Ya, begitu, ya?

Oke. Yang Mulia Pak Arsul?

154. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [16:57]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.

Saudara Pemohon, ini kalau saya hitung yang Anda ingin dibatalkan Keputusan KPU-nya adalah sepanjang mengenai 25 TPS, betul, ya? Betul, ya? Ya.

Itu tadi kejadian-kejadian itu, di luar yang 25 TPS terjadi, enggak?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [17:24]

Sebenarnya, di beberapa TPS terjadi, cuma kita tidak menerima bukti secara nyata dan baru terakhir baru kita ketahui, tapi tidak masuk dalam dalil permohonan.

156. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:35]

Tidak menerima bukti atau karena Prinsipal Anda sudah menang di TPS itu sehingga tidak dipermasalahkan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [17:39]

Tidak juga, karena memang kita keterbatasan bukti yang kami terima, Yang Mulia.

158. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:45]

Gitu?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: AAN SUKIRMAN [17:46]

Dan itu pun yang sekarang masih ... masih berlanjut bukti-bukti itu.

160. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [17:50]

Oke. Jadi, itu hanya menyangkut 25 TPS, ya?

Ini saya mau tanya juga ini, termasuk juga untuk para Pemohon, Pihak Terkait yang lain. Ini kan biasanya yang menyampaikan soal politik uang ini kan yang jadi Pemohon. Padahal yang jadi Pemohon juga, apakah pertanyaannya kemudian melakukan politik uang atau tidak juga, gitu lho? Itu juga hal yang tentu Mahkamah nanti akan mencermatinya juga.

Sekiranya itu saja Pak ... Pak Ketua Panel.

161. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Pak Ridwan?

162. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:34]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, ya? Ini mendalilkan pelanggaran yang banyak sekali itu di halaman 24.1.2, poin ketiga mengenai sembako.

Kemudian juga, ini di halaman 24 ini telah menyampaikan laporan itu kepada Bawaslu. Ya? Tapi ini karena tidak ada sama sekali bukti-bukti dicantumkan juga di uraian dalil ini, di uraian permohonan ini, jadi agak sulit. Buktinya cukup ya? Ada, ya?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:11]

Memang (...)

164. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:12]

Apa tindak lanjut Bawaslu?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:14]

Di dalam permohonan tidak mencantumkan vide bukti, tapi faktanya tadi baru sudah kami masukkan, Yang Mulia.

166. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:20]

Sudah masukkan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:21]

Sudah.

168. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:21]

Ya, karena nanti kan harus direspons ini. Jadi, itu kalau berlanjut ke pembuktian.

Nah, kemudian juga ada pertemuan Bawaslu dengan ... apa ... ketua tim calon itu juga ditindaklanjuti?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:36]

Ya, Yang Mulia, ada tanda bukti laporan (...)

170. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:39]

Halaman 26 itu?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:40]

Ya.

172. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:40]

Ada?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:40]

Tidak ditindaklanjuti dan ada laporan (...)

174. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:42]

Tapi tidak disebut di sini buktinya, ya?

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISNALDI [19:43]

Ya benar, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [19:44]

Harusnya lebih memudahkan itu harus dicantumkan di bagian uraian ini.

Baik, di 25 TPS ini yang di ini, ya? Yang paling bermasalah menurut Saudara. Saksi-saksi, tanda tangan pada waktu itu? Setelah pencoblosan itu?

177. KUASA HUKUM PEMOHON 96: ISNALDI [20:03]

Nah, itu saksinya bertanda tangan, Yang Mulia, waktu di tingkat TPS, namun di kabupaten tidak, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:07]

Kabupaten tidak?

179. KUASA HUKUM PEMOHON 96: ISNALDI [20:08]

Ya. Dan kecamatan juga tidak.

180. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:11]

Oh ya, baik.
Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

181. KETUA: SALDI ISRA [20:14]

Cukup, ya? Untuk Kabupaten Lamandau.
Sekarang kita masuk ke Perkara Nomor 171, Kabupaten Banggai.
Silakan, siapa? Di belakang atau depan?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [20:29]

Depan, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [20:29]

Silakan!

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [20:30]

Sebelum membacakan Permohonan, Yang Mulia. Kami menyampaikan surat cuti atas nama Dr. Abdul Ukas Marzuki, yang hari ini Jadi Kuasa Hukum Pihak Terkait, padahal beliau itu adalah staf khusus Bupati Banggai bidang Hukum dan Politik. Jadi, hari ini jadi Kuasa Hukum juga dari Pihak Terkait. Dalam prinsip-prinsip (...)

185. KETUA: SALDI ISRA [20:56]

Sudah, diserahkan saja, Pak! Jangan dikomentari. Diserahkan. Ambil! Petugas, tolong diambil! Nanti kalau Pak ... Pak ... apa ... Pak Wakil Kamal jelaskan, itu satu permohonan lain lagi.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [21:13]

Ya.

187. KETUA: SALDI ISRA [21:14]

Silakan!

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [21:16]

Jadi, honornya dobel tuh, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [21:18]

Ya, nanti bagi-bagi sama rata, Pak.

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [21:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami, Kuasa Hukum Sulianti Murad-Samsul Bahri, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2004[*sic!*] Nomor Urut 3, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan ... Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Suara Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2004[*sic!*] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024 bertanggal 5 Desember tahun 2024. Oleh karena yang dimohonkan berkaitan dengan hasil suara, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara ini.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan. Bahwa Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan juga perbaikannya masih dalam tenggang waktu permohonan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan juga dalam Permohonan a quo, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, Pemohon juga memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan. Karena selisih permohonan, halaman 5, Yang Mulia.

191. KETUA: SALDI ISRA [22:58]

Ya.

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [22:59]

Selisih permohonan harusnya berdasarkan Pasal 158 sesuai dengan jumlah penduduk 372.002 jiwa, maka 1,5%. Berarti 1,5% itu=3.197 suara, sedangkan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait hanya berjumlah=2.253 suara. Jadi, ini akan panjang kita bersidang, insya Allah, Yang Mulia.

Pokok Permohonan (...)

193. KETUA: SALDI ISRA [23:31]

Jangan ... jangan takabur dulu, Pak. Itu. Jadi, enggak ada jaminan juga.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [23:35]

Ya, ya.

195. KETUA: SALDI ISRA [23:36]

Kalau ada hal-hal tertentu, bisa enggak lolos juga. Jadi ... jadi ... apa ... Para Advokat enggak boleh bluffing Hakim juga, ya. Itu ... itu kurang sopan namanya, begitu. Silakan!

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [23:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, Pokok Permohonan. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu sebesar 2.253 di atas diperoleh dengan cara-cara membuat dan memanfaatkan kebijakan program pemerintah yang kemudian didistribukan program-program bantuan sosial, mengimplementasikan program-program termasuk ... masuk tahapan Pilkada menjelang penetapan pasangan calon dan beberapa hari menjelang hari pemungutan suara. Hal tersebut dilakukan melalui mobilisasi struktur kepala SKPD seluruh camat-camat sampai lurah dan kepala desa di Kabupaten Banggai.

Hal tersebut jelas-jelas sangat menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene merupakan bupati incumbent. Selain itu, juga Termohon telah melakukan pelanggaran tidak memfalsifikasi ... memvalidasi kebenaran pengguna hak pilih yang terjadi di beberapa TPS, sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak berhak telah menggunakan hak pilih orang lain yang tercatat dalam DPT.

Adapun uraian sebagai berikut.

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Nomor Urut 1 membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan Pemohon dengan cara merealisasikan anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2025 dimajukan menjadi tahun 2024 dan juga memobilisasi struktur SKPD camat-camat, lurah, dan kepala desa.

Berkaitan dengan ... berkaitan dengan penyerahan ... penyerahan kewenangan sebagian kepada camat, ini kami Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu.

Kemudian pada poin 3. Bahwa atas laporan Bawaslu Kabupaten Banggai tersebut, Surat Nomor 220 seterusnya 2004, Perihal Pemberitahuan Status Laporan tanggal 13 Oktober 2024 menyatakan bahwa status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tidak terbukti sebagai tindak pidana pemilihan, bukti P-5.

Akan tetapi bahwa berdasarkan putusan, Putusan Bawaslu Provinsi Nomor 1 dan selanjutnya 2024 tanggal 13 November 2004[*sic!*] ditegaskan bahwa berkaitan dengan penyerahan wewenang bupati ... pelimpahan wewenang bupati kepada seluruh camat di Kabupaten Banggai itu telah memenuhi syarat TSM karena melebihi dari 50%. Kemudian akan tetapi, Bawaslu Provinsi ... saya bacakan pertimbangannya. Bahwa perbuatan terlapor yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 (...)

197. KETUA: SALDI ISRA [26:46]

Itu halaman berapa?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [26:48]

Halaman 8, Yang Mulia.

199. KETUA: SALDI ISRA [26:49]

Ini harus diringkas, ya. Waktunya cuma 15 menit.

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [26:52]

Ya, saya coba (...)

201. KETUA: SALDI ISRA [26:54]

Ini baru halaman 8 waktunya tinggal 7 menit lagi.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [26:56]

Bahwa melakukan tindak ... tidak ... sesuai Pasal 30 (...)

203. KETUA: SALDI ISRA [26:59]

Itu enggak usah dibacakan!

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [27:01]

Ya, enggak usah dibacakan, Yang Mulia.

Langsung intinya bahwa berdasarkan keputusan Bawaslu ini, terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan kategori Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada.

Langsung saya masuk karena tadi ... halaman 11. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003[*sic!*], Bupati Kabupaten Banggai selanjutnya menerbitkan surat keputusan, ini uraian dari ... berkaitan dengan kewenangan, Yang Mulia.

205. KETUA: SALDI ISRA [27:29]

Ya.

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [27:30]

Halaman 13 langsung.

Dalam diktum ketiga, SK Pelimpahan sebagai kewenangan bupati kepada camat menyatakan, segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

Selanjutnya, Yang Mulia. Halaman berikutnya, halaman 16, Yang Mulia. Bahwa Bupati Kabupaten Banggai menyampaikan kepada seluruh camat di Kabupaten Banggai untuk segera mereali ... merealisasikan penggunaan anggaran yang bersumber dari pelimpahan sebagai kewenangan kepad ... Camat Kabupaten Banggai, sebesar Rp5 miliar. Penegasan tersebut disampaikan pada membuka Rapat Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2024, bertempat di ruang rapat umum kantor Bupati pada hari ... hari Kamis, tanggal 29 a ... Agustus 2004[*sic!*]. Bukti P-26.

Demikian juga pada hari Selasa, tanggal 24 Desember ... tanggal 24 September 2004[*sic!*], dalam acara peletakan batu pertama membangun Masjid Babul Khair di Desa Pedagung, Kecamatan Masama, Kabupaten Banggai, Calon Bupati Nomor Urut 1 memberikan sumbangan 1.000 sak semen dan menyampaikan pernyataan bahwa "Alhamdulillah, kemarin saya umumkan di sini, sumbangan berupa 1000 sak semen, amal jariyah buat kita".

Hal tersebut dipublikasikan di Facebook Media Informasi Kabupaten Banggai, yang dikelola oleh komunikasi informasi statis dan persandangan Kabupaten Banggai, P-27.

207. KETUA: SALDI ISRA [29:00]

Itu tanggal 24 tuh, sudah ada calon, ya?

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [29:03]

Ya, sudah ada calon, Yang Mulia.

209. KETUA: SALDI ISRA [29:05]

Kalau 30 Agustus belum ada calon, kan?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [29:07]

Ya, belum.

211. KETUA: SALDI ISRA [29:08]

Oke, lanjut (...)

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [29:09]

Tapi kemud ... ini rangkaian per ... rangkaian (...)

213. KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Ya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [29:10]

Yang tidak terpisahkan. Mungkin juga sama, Yang Mulia, pada tanggal 24 September juga sama, ada Bupati Banggai, menegaskan tuntutan ban ... terkait bantuan yang diberikan ini adalah bagian dari pelimpahan kewenangan kecamatan yang disertai anggaran sebesar 5 miliar, sebagaimana dikutip Facebook media informasi Kabupaten Banggai, P-28 dan P (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [29:35]

Itu tanggal penetapan calon, di situ tanggal berapa?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [29:40]

Tanggal ... di depan, sebentar, Yang Mulia.

217. KETUA: SALDI ISRA [29:43]

KPU mana, KPU Banggai? Pasangan calon ditetapkan tanggal berapa? Ini terlalu banyak main HP ini, tanggal saja enggak hafal. Tanggal berapa?

218. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [30:00]

22 September, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [30:01]

Biar nih, saya menguji KPU-nya juga.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: MAHRUS ALI [30:02]

Siap.

221. KETUA: SALDI ISRA [30:13]

Ini kalau tanggal penetapan saja lupa nih, kebangetan nih, anggota KPU-nya.
Silakan, Pak Wakil Kamal, lanjut!

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [30:21]

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [30:21]

22 September, ya?

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [30:23]

Ya.

225. KETUA: SALDI ISRA [30:23]

Penetapan (...)

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [30:23]

Sama dengan (...)

227. KETUA: SALDI ISRA [30:23]

Oke, lanjut!

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [30:25]

Ini selanjutnya, tidak perlu kami bacakan, Yang Mulia. Di masjid juga ini, di masjid juga berkaitan dengan tanggal 26 September 2004[*sic!*], di Masjid Nurul Iman, ini kalau tadi di tempat lain, ekspose sekara ... selanjutnya, Yang Mulia, karena harus disingkat.

Bahwa dalam halaman 8.18 bahwa Ir. Amirudin, M.M., selaku Bupati Kabupaten Banggai, telah menggunakan kewenangannya dengan memobilisasi struktur camat hingga lurah, kepala desa, SKPD, BPD, maupun aparatur sipil negara, untuk menguntungkan Pasangan 1, merugikan pasangan lain dalam ... dan terbukti anggaran pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat-camat sekabupaten telah direalisasikan. Ini Bupati Rustam mengumpulkan kepala desa (...)

229. KETUA: SALDI ISRA [31:13]

Kapan ini, Pak, peristiwanya? Peristiwanya kapan ini?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [31:17]

Camat Toili, Yang Mulia.

231. KETUA: SALDI ISRA [31:18]

Kapan?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [31:23]

Ini ... coba Bukti P-31. Kami sudah laporkan, Yang Mulia, pada tanggal 23 Oktober (...)

233. KETUA: SALDI ISRA [31:30]

Oke.

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [31:31]

2024, Yang Mulia. Ada Bukti P-31, Yang Mulia.

235. KETUA: SALDI ISRA [31:33]

Oke.

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [31:34]

Kemudian selanjutnya, keberpihakan Andi Rustam yang camat tadi, Yang Mulia, selaku Camat Toili untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 tersebut berbuntut pada penetapan Camat Toili sebagai tersangka, sebagai Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, resort Banggai Nomor B-152 dan seterusnya.

237. KETUA: SALDI ISRA [31:55]

Lanjut!

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [31:55]

Pemberitahuan tanggal 29 Desember (vide Bukti 3). Jadi, ter ... sudah jadi tersangka, Yang Mulia. Kemudian juga (...)

239. KETUA: SALDI ISRA [32:01]

Ini di luar keberpihakan ini ada yang lain, enggak? Pak Kamal, Pak Wakil Kamal?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:06]

Ya.

241. KETUA: SALDI ISRA [32:07]

Yang lain? Kalau itu sudah bisa dibaca semua dalam permohonan.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:10]

Ya, juga ada Camat Simpang Raya, keberpihakan camat aktif.

243. KETUA: SALDI ISRA [32:15]

Ya, yang itu sudah, itu semua. Yang lain?

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:16]

Banyak, Yang Mulia.

245. KETUA: SALDI ISRA [32:17]

Yang di luar keberpihakan aparat, ada lagi?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:22]

Oh, banyak, Yang Mulia.

247. KETUA: SALDI ISRA [32:23]

Ya, kalau itunya sudah, satu kelompok itu.

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:25]

Ya. Ada Camat Simpang Raya juga, ya.

249. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Itu bukan, yang itu sudah, Pak!

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:28]

Ya.

251. KETUA: SALDI [32:29]

Soal camat, aparat, itu sudah satu kelompok. Yang lain ada enggak?

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:31]

Ada kepala desa juga, dikumpulkan sebagainya.

253. KETUA: SALDI ISRA [32:33]

Itu sama itu.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:34]

Ya, ya. Oke.

255. KETUA: SALDI ISRA [32:36]

Ada yang lain enggak, di luar itu? Soal kesalahan pencoblosan, segala macam, ada yang mau disampaikan?

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:41]

Oh, ya. Langsung ... langsung kepada B halaman 38, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [32:46]

Ya.

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:47]

Terdapat pemilih yang tidak terverifikasi dan tervalidasi di 47 TPS pada 7 Kecamatan Kabupaten Banggai, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [32:58]

Oke.

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [32:59]

Jadi (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [33:00]

Poin B, ya.

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:01]

Ada tanda tangan di daftar hadir itu mirip semua. Dan kemudian (...)

263. KETUA: SALDI ISRA [33:02]

Oke.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:03]

Dan kemudian (...)

265. KETUA: SALDI ISRA [33:04]

Itu di TPS berapa, Pak?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:06]

Dari TPS (...)

267. KETUA: SALDI ISRA [33:08]

Ada enggak, TPS-nya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:09]

Ada, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [33:10]

TPS berapa?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:13]

Dari TPS 1 Desa Argo Mulyo, Kecamatan Moilong.

271. KETUA: SALDI ISRA [33:18]

Oke.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:19]

Nomor 1 sampai 47 TPS Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [33:25]

Ini yang di halaman 40 itu semua?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:29]

Ya, halaman 38 sampai halaman ... sampai sebelum petitem, Yang Mulia. Sampai 66, Yang Mulia.

275. KETUA: SALDI ISRA [33:39]

Sampai 66.

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:40]

Dari halaman 38 sampai 66, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [33:42]

Itu ada disampaikan untuk bukti, ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:43]

Ya lengkap, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [33:44]

Nanti kita cek. Terus, lanjut!

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:47]

Saya kira cukup, Yang Mulia. Sudah sampai Petitum.

281. KETUA: SALDI ISRA [33:49]

Kalau cukup, kalau begitu pindah Petitum, Pak.

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [33:52]

Ya, rekan saya, Yang Mulia.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTAKIM LA DEE [33:53]

Izin, Yang Mulia.

284. KETUA: SALDI ISRA [33:55]

Silakan!

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTAKIM LA DEE [33:56]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. Amirudin, M.M., dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M., sebagai peserta Pilkada Kabupaten Banggai.
 4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan lampirannya, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 dan lampirannya. Sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. H. Amirudin, M.M., dan Drs. Furqanuddin Masulili M.M.
 5. Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H. Herwin Yatim, M.M. dan Hepy Yeremia Manopo, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hj. Sulianti Murad, S.H., M.M., dan Samsul Bahri Mang, S.H., M.M., tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Amirudin, M.M., dan Drs. Furqanuddin Masulili, M.M.
 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini, atau
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Toili, Kecamatan Moilong, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Simpang Raya, dan Kecamatan Kintom.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, untuk melaksanakan putusan ini, atau
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Membatalkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 722 Tahun 2004 Tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2004 Tanggal 5 Desember 2004.
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melakukan pemilihan ulang di TPS sebagai berikut.
- Izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

286. KETUA: SALDI ISRA [36:43]

Oke.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTAKIM LA DEE [36:43]

Nomor 1 sampai dengan 47.

288. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

47.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUSTAKIM LA DEE [36:45]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

290. KETUA: SALDI ISRA [36:55]

Oke, terima kasih. Saya mau tanya, itu di Petitum bagian pertama, angka 4 itu, itu ada kata *sepanjang*, ya? Jadi yang dibatalkan sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 1? Pak Wakil Kamal?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:12]

Ya, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [37:13]

Oke. Lalu, angka 5-nya, memerintahkan KPU Kabupaten Banggai melakukan PSU diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama ini, kemudian coba dibacakan yang Nomor 5-nya tuh, pelan-pelan.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:32]

Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai, untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti oleh pasangan calon (...)

294. KETUA: SALDI ISRA [37:40]

Ini seluruh TPS Kabupaten Banggai, ya?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:39]

Ya.

296. KETUA: SALDI ISRA [37:41]

Oke.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:43]

Karena sudah dibatalkan itu (...)

298. KETUA: SALDI ISRA [37:43]

Oke.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:45]

Berdasarkan Pasal 71 tadi, Yang Mulia.

300. KETUA: SALDI ISRA [37:47]

Oke.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:48]

Positanya begitu, Yang Mulia.

302. KETUA: SALDI ISRA [37:48]

Oke. Yang berikutnya, antara Nomor 2 dan Nomor 3 itu?

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [37:53]

Ini sesungguhnya berkaitan dengan pelanggaran serius di 6 kecamatan, akumulasi ... akumulasi dari keterlibatan SKPD, aparatur negara, kemudian juga berkaitan dengan pemanfaatan anggaran Rp5 miliar per kecamatan itu, Yang Mulia.

304. KETUA: SALDI ISRA [38:05]

Oke, oke.

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [38:13]

Jadi, akumulasi antara ... antara administrasi, pelanggaran administrasi di 6 kecamatan ini, Yang Mulia.

306. KETUA: SALDI ISRA [38:20]

Oke, terima kasih.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Silakan!

307. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:28]

Sedikit.

Pak Wakil Kamal, ini Kuasa Pemohon, ya? Di alternatif yang pertama, Anda minta pemungutan suara ulang di seluruh TPS 6 kecamatan, ya? Halaman 67.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [38:46]

Kalau alternatif pertama, Yang Mulia. Ya, seluruhnya (...)

309. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:50]

Atau yang pertama ya, paham saya, alternatif pertama yang Poin 3, ya. Angka 3.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [38:56]

Kenapa di 6 kecamatan, karena pelanggaran yang kami banyak (...)

311. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:58]

Masif, oke.

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:02]

Kami buktikan dari 6 kecamatan (...)

313. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:02]

Oke.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:03]

Dan termasuk pelanggaran administrasi di mana kecamatan itu, Yang Mulia.

315. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:08]

Ya, tapi di alternatif yang kedua, poin ketiga (...)

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:10]

Ya.

317. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:11]

Itu Anda juga, minta juga PSU di sejumlah TPS.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:22]

Ya.

319. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:22]

Atau berapa ini (...)

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:22]

Dari ... dari 6 kecamatan yang tadi disebutkan di alternatif di atas itu (...)

321. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:26]

Ya, tapi ada Kecamatan Luwuk Timur itu yang mau tak ... saya tanya.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:30]

Ya.

323. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:31]

Mana ini penjelasannya (...)

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:32]

Ada 7, Luwuk Timur juga, Yang Mulia.

325. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:34]

Ya. Artinya kalau yang di alternatif kedua berarti di 7 kecamatan?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:35]

Ya, Yang Mulia.

327. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:40]

Cuma beberapa TPS saja?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:42]

Ya, Yang Mulia.

329. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:43]

Tidak seluruhnya. Begitu, ya?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:44]

Ya, Yang Mulia.

331. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:45]

Oke, yang kedua tadi kan disebut perkara pidana tadi, atas nama siapa? Camat?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [39:52]

Sebentar, Yang Mulia.

333. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:53]

Tadi, sempat saya dengar. Itu pidana apa itu? Pidana pemilu atau pidana umum?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:00]

Pidana pemilu, Yang Mulia.

335. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:00]

Ya, sekarang (...)

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:02]

Jadi, tersangkanya ada 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai (...)

337. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:08]

Ya.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:09]

Hariadi Bola.
Ada Camat Simpang Raya.

339. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:11]

Ya.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:11]

Ada Camat Andi Rustam (Camat Toili), Yang Mulia. Ada tiga.

341. KETUA: SALDI ISRA [40:13]

Oke (...)

342. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:13]

Bentuknya apa? Ininya per (...)

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:20]

Ada koordinasi di grup WhatsApp mereka, Yang Mulia, para SKPD punya grup WhatsApp, yang mengoordinasikan untuk proses pemenangan incumbent. Kemudian itulah yang dilaporkan, itu 3 orang ini jadi tersangka, Yang Mulia.

344. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:32]

Ya, prosesnya sampai di mana?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [40:34]

Prosesnya, mungkin sampai hari ini tidak lanjut, karena sudah tersangka, tapi tidak lanjut, apakah itu telat lewat waktu atau apa, kedaluwarsa, biar Bawaslu yang menjelaskan, Yang Mulia.

346. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:45]

Oke, baik. Saya kira itu. Terima kasih, Pak Kuasa Pemohon.

347. KETUA: SALDI ISRA [40:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Itu di nomor 5 itu, Pak Wakil Kamal, itu Nomor Urut 2-nya dua kali ya, yang tertulis, ya. Jadi, Bapak bacakan beda dengan yang tertulis.

Jadi, "Memerintahkan KPU Kabupaten Banggai untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama bla, bla, bla, dan Nomor Urut 2 lagi atas nama bla, bla, bla," ya. Tertulisnya begitu, Pak Wakil Kamal, ya?

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [41:23]

Tanpa, diikuti, Yang Mulia.

349. KETUA: SALDI ISRA [41:24]

Ya, tanpa diikuti, tapi kan, Nomor Urut 2-nya dua kali di situ, ya?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [41:24]

Ya.

351. KETUA: SALDI ISRA [41:25]

Terima kasih. Selesai.

Kita ikut lanjut sekarang Sumbawa ... Sumba Barat. Silakan, Kuasa Hukum Sumba Barat!

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [41:41]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan, Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2024.

Yang di ... bertanda tangan di bawah ini, Drs. Agustinus Niga Dapawole dan John Lado Bora Kabba, melalui kami Kuasa Hukumnya, Vincent Suriadinata, Christo Laurenz Sanaky, dan kawan-kawan sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai Termohon.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

Untuk Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan, ditambah dengan adanya kurun waktu sebagaimana disebutkan.

353. KETUA: SALDI ISRA [42:28]

Ini kapan diumumkan?

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:31]

Di tanggal 3 Desember 2024, Yang Mulia.

355. KETUA: SALDI ISRA [42:34]

Tanggal 3 Desember, berarti ini sore, ya?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:37]

Sore, Yang Mulia.

357. KETUA: SALDI ISRA [42:38]

Kapan ini didaftarkan?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:38]

Jumat, 6 Desember, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [42:42]

Jumat, 6 Desember ya, ini dihitungnya tanggal 3 itu hari apa?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:48]

Selasa, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [42:48]

Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat pukul ... tanggal 6, ya?

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:53]

Ya, Yang Mulia.

363. KETUA: SALDI ISRA [42:53]

Oke, silakan lanjut!

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [42:56]

Bahwa kurun waktu sebagaimana disebutkan, diperoleh informasi secara lisan melalui Ketua Bawaslu dan Ketua KPU, sehingga dalam pemahaman Pemohon masih dalam tenggang waktu yang memenuhi ketentuan.

365. KETUA: SALDI ISRA [43:01]

Oke.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [43:06]

Untuk Kedudukan Hukum Pemohon, dianggap dibacakan. Pada intinya adalah kami memohon kepada Mahkamah untuk mengenyampingkan Pasal 158, Yang Mulia.

367. KETUA: SALDI ISRA [43:06]

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [43:18]

Pokok Permohonan. Pelanggaran terhadap prinsip pemilu yang luber jurdil, dapat dilihat dengan kasat mata dari bukti-bukti yang ada. Pemohon meyakini bahwa proses pilkada ini telah melanggar prinsip dasar pilkada yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, khususnya yang berkaitan dengan asas luber dan jurdil.

Nomor 4, halaman 9. Bahwa Termohon telah dengan sengaja menurunkan tingkat partisipasi pemilih, sehingga ada 30.965 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.

369. KETUA: SALDI ISRA [43:50]

Berapa yang tidak menggunakan hak pilih?

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [43:52]

30.965.

371. KETUA: SALDI ISRA [43:54]

30.965. Berapa persen yang datang memilih?

372. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:00]

Yang memilih hanya 66%, Yang Mulia.

373. KETUA: SALDI ISRA [44:02]

66, ya? Oke, sepertiganya tidak datang.

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:05]

Baik. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

375. KETUA: SALDI ISRA [44:06]

Ya.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:07]

Bahwa Pasangan Calon Nomot Urut 2, Yohanis Dade, menggunakan kekuasaan sebagai Petahana Bupati Sumba Barat dengan mempergunakan para camat, lurah, dan kepala desa, serta tim relawan Pasangan Calon Nomot Urut 2 melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya membendung banyak pemilih agar tidak mengikuti kampanye pasangan calon lain. Dan lebih daripada itu, Pasangan Nomot Urut 2 menghalangi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya di TPS.

377. KETUA: SALDI ISRA [44:31]

Itu halaman berapa yang Anda bacakan?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:32]

9, Yang Mulia.

379. KETUA: SALDI ISRA [44:33]

Halaman 9.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:36]

Poin a yang pertama, Yang Mulia.

381. KETUA: SALDI ISRA [44:37]

Oke. Jadi, dilarang orang datang ke tempat pengungutan suara?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:40]

Betul, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [44:41]

Tempat kampanye juga?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:42]

Betul, Yang Mulia.

385. KETUA: SALDI ISRA [44:43]

Ada laporkan ke Bawaslu, enggak?

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:45]

Ada laporan ke Bawaslu, Yang Mulia.

387. KETUA: SALDI ISRA [44:47]

Oke, lanjut!

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [44:48]

Termohon dalam pengurangan TPS telah meniadakan TPS-TPS yang menjangkau oleh ... yang terjangkau oleh masyarakat terpencil dan

hanya mendirikan TPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh petugasnya tanpa mempertimbangkan keterjangkauan pemilih yang terpencil, sehingga dalam pemilu ini hanya sekitar 66% dari total Daftar Pemilih Tetap.

389. KETUA: SALDI ISRA [45:07]

Oke, lanjut!

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [45:08]

Poin b, Yang Mulia.

Bahwa Termohon telah memberikan Daftar Pemilih Tetap kepada Pasangan Calon Nomot Urut 3 tanpa dilengkapi dengan NIK para pemilih (Vide Bukti P-5).

391. KETUA: SALDI ISRA [45:18]

Ya.

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [45:18]

Poin c.

Bahwa surat pemberitahuan pemilih pada umumnya baru diberikan satu hari sebelum hari pencoblosan yang mana sesuai dengan ketentuan, seharusnya surat undangan dibagikan pada 3 hari waktu pemungutan suara atau pencoblosan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024.

Halaman 11, poin ... nomor 5, Yang Mulia.

393. KETUA: SALDI ISRA [45:38]

Ya.

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [45:39]

Bahwa telah terjadi pembagian uang, money politics secara masif dengan berbagai modus, antara lain, pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar dengan uang ringan ... relatif besar sekitar Rp500.000,00-Rp800.000,00 untuk beralih pilihan kepada Pasangan Calon Nomot Urut 2.

Pendukung militan yang akan memilih Pemohon dibayar antara Rp100.000,00-Rp200.000,00 agar tidak datang ke TPS dengan pengawasan aparat setempat, sehingga semakin menekan kehadiran pemilih ke TPS dan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam pemilihan ini.

395. KETUA: SALDI ISRA [46:10]

Itu apa kriterianya pendukung militan, nonmilitan itu?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:13]

Itu istilah yang disampaikan Pemohon kepada kami.

397. KETUA: SALDI ISRA [46:16]

Ya, bukan. Kan kami harus tahu juga itu. Anda menggunakan itu, kan?

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:20]

Ya, Yang Mulia.

399. KETUA: SALDI ISRA [46:21]

Kalau militan itu berani mati begitu? Ya?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:24]

Kurang lebih seperti itu, Yang Mulia.

401. KETUA: SALDI ISRA [46:26]

Nah, itu kan harus didefinisikan juga. Silakan!

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:29]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

403. KETUA: SALDI ISRA [46:30]

Ya.

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:30]

Politik uang (money politics) dilakukan secara masif yang di ... melibatkan perangkat daerah, bahkan pemangku wilayah dari 4 camat, dari 6 kecamatan, lurah, kepala desa, dan kepala dusun di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat. Halaman 12, Nomor 7, Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [46:45]

Ya.

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: VINCENT SURIADINATA [46:46]

Bahwa dari dalil-dalil permohonan sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon secara terencana dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat, serta pola penggalangan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomot Urut 2.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang TSM, sehingga Keputusan KPU Nomor ... Keputusan KPU Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 harus dibatalkan serta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Untuk Petitum dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

407. KETUA: SALDI ISRA [47:26]

Silakan!

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 124/PHPU.BUP-XXIII/2025: CHRISTO LAURENZ SANAKY [47:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Yohanes Dade, S.H. dan Timotius Tede Rangga, S.Sos. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat tahun 2024 terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

Yang ke-4, memerintahkan Termohon untuk memperbaiki DPT yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yang ke-5, memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat.

Yang ke-6, memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor 2, Yohanis Dade, S.H. dan Timotius Tede Ragga, S.Sos., sebagai peserta atau pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

409. KETUA: SALDI ISRA [49:01]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau? Yang Mulia Pak Arsul. Cukup, ya?

Cukup. Ini sebelum ke Kabupaten Bungo, Saya Kembali nih, ke Pak ... apa ... lupa tadi nanyakan, ke Pak Wakil Kamal itu di ... apa ... di Banggai berapa kecamatan semua kecamatan, Pak Wakil Kamal?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [49:21]

24 Kecamatan, Yang Mulia.

411. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Oke. 20, ya?

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [49:22]

24.

413. KETUA: SALDI ISRA [49:24]

24 kecamatan? Oke, terima kasih.

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: AH WAKIL KAMAL [49:30]

Mohon izin ke belakang. Gantian, Yang Mulia.

415. KETUA: SALDI ISRA [49:31]

Ya, silakan! Arif sekali, Pak Wakil Kamal ini.

Silakan! Biar giliran, nanti jangan Pak Wakil Kamal saja yang difoto nanti, enggak kelihatan Pak Herunya. Silakan bergantian! Ini toleransi sesama advokat ini.

Silakan, Pemohon untuk Perkara 173!

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [50:32]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel.

Pemohon Perkara 173 atas nama Pasangan Calon Haji Dedy Putra dan Tri Wahyu Hidayat, Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sambil kami sampaikan pokok-pokok permohonan, kami izin menayangkan PowerPoint yang kami siapkan.

417. KETUA: SALDI ISRA [50:52]

Sama dengan yang ada di sini, ya?

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [50:53]

Ya, sama (...)

419. KETUA: SALDI ISRA [50:55]

Ringkasan dari sini, ya?

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [50:56]

Baik, Yang Mulia.

421. KETUA: SALDI ISRA [50:57]

Oke, silakan!

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [51:00]

Terima kasih atas waktunya, Yang Mulia.

Pertama, kami sampaikan mengenai kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang.

Kemudian, tenggang waktu juga memenuhi tenggang waktu, untuk mempersingkat waktu.

Kemudian mengenai kedudukan Hukum, selisih Pemohon dengan Pihak Terkait itu 1.124. Di ... kemudian, dengan jumlah penduduk 376.910 jiwa, maka ambang batasnya ada 200 ... 2.850 sehingga masih dalam atau memenuhi ambang batas. Sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam permasalahan ini.

Yang Mulia, mengenai pokok-pokok permohonan intinya ada 3 hal utama.

Pertama kami langsung ke halaman 6 permohonan. Dimana permasalahan yang utama adalah Termohon membiarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, namun difasilitasi untuk menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara tanggal 27 November, di powerpoint halaman 5. Dimana syarat utama untuk menggunakan hak memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya adalah pemilik KTP-el atau pemilik biodata kependudukan. Kami mendapatkan dan bisa menyajikan bukti-bukti sebagaimana kami sampaikan di dalam permohonan[sic/] poin 10 ... halaman 10 mohon maaf, di poin angka 9. Terjadi penggunaan hak pilih oleh warga yang belum mempunyai e-KTP atau rekam ... e-KTP atau biodata kependudukan di 60 TPS, Yang Mulia ... 64 TPS. Dimana kami sampaikan di dalam Bukti P-25 sampai dengan P-224. Di antara lain, di Kecamatan Bathin III ada 2 TPS, kemudian Kecamatan Bathin III Dusun Manggis, kemudian Dusun Sungai Binjai ada 3 TPS dimana nama-nama yang menggunakan hak pilih dan belum rekam e-KTP atau biodata kependudukan lebih dari 2. Kemudian, di Dusun Sarana Jaya ada 3 TPS di halaman 11, kemudian di Dusun Teluk Panjang 1 TPS, Dusun Purwo Bakti 1 TPS, Dusun Bungo Taman Anggung[sic/] 3 TPS. Kami sertakan semuanya dengan Bukti-Bukti P-52 sampai dengan P-54, P-55 sampai dengan P-57, P-58, P-60, P-233, P-234.

Kemudian juga terjadi di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Yang Mulia, di Dusun Rantau Tipu, di TPS 1 ada banyak pemilih yang belum berhak memilih, menggunakan hak pilihnya di 1 TPS. Kami buktikan di P-61 sampai dengan P-63.

Kemudian, kecamatan Bungo (...)

423. KETUA: SALDI ISRA [54:06]

Itu semuanya sudah terpapar, ya, Pak?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [54:09]

Semua sudah terpapar ... bukan terpapar, dipaparkan, Yang Mulia (...)

425. KETUA: SALDI ISRA [54:11]

Ya, dipaparkan (...)

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [54:12]

Karena beda makna nanti (...)

427. KETUA: SALDI ISRA [54:14]

Ya, silakan!

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [54:17]

Baik. Jadi, ke-64 TPS ini kami sudah sertakan semua bukti-bukti pendukungnya sebagaimana disampaikan melalui Kepaniteraan. Kemudian, Yang Mulia, pelanggaran kami mohon izin sebentar.

429. KETUA: SALDI ISRA [54:36]

Poin B, ya?

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [54:37]

Ya, di poin B halaman 24, dimana kami mempunyai bukti adanya pelanggaran prinsip oleh Termohon. Di antaranya yang bisa kami buktikan adalah pencoblosan 50 surat suara oleh KPPS. Kami mohon izin ditayangkan di PPT halaman 8, Yang Mulia. Itu buktinya, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [55:03]

Itu baru satu, satu lembar?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:04]

Itu bertumpuk, Yang Mulia.

433. KETUA: SALDI ISRA [55:07]

Oh itu dipaku kayak begitu?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:08]

Dipaku, Yang Mulia.

435. KETUA: SALDI ISRA [55:09]

Coba ulangi! Ini itu khusus untuk Nomor 2, ya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:11]

Khusus untuk Nomor 2, Yang Mulia, Pihak Terkait.

437. KETUA: SALDI ISRA [55:22]

Ini, kesalahan KPPS nya ndak membagi. Mestinya separuh ke sini, separuh ke sini.
Silakan!

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:27]

Baik, Yang Mulia. Kami sampaikan di bukti P (...)

439. KETUA: SALDI ISRA [55:31]

Ini di TPS berapa?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:32]

Di TPS 6 Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Yang Mulia.

441. KETUA: SALDI ISRA [55:37]

Oke.

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [55:38]

Baik. Kemudian, intimidasi oleh petugas KPPS di TPS 1, 2, dan 3 Dusun Tanjung Belit. Dimana dari tindakan tersebut, Pemohon sama sekali tidak mendapatkan suara. Nol. Dan seluruhnya untuk pasangan ... suaranya untuk suara pasangan calon Pihak Terkait, Yang Mulia. Kami buktikan di P-285, 289, 292, dan 302, Yang Mulia.

443. KETUA: SALDI ISRA [56:09]

Itu saksinya, saksi ... saksi Prinsipal memilih di situ atau tidak?

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [56:13]

Saksi diancam, Yang Mulia, tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

445. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Jadi, tidak menggunakan hak pilih (...)

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [56:19]

Tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

447. KETUA: SALDI ISRA [56:17]

Tanda tangan enggak, di situ?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [56:22]

Tidak tanda tangan, Yang Mulia.

449. KETUA: SALDI ISRA [56:22]

Oke, lanjut!

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [56:23]

Ya. Kemudian, pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara, di TPS 5 Dusun Daya Murni, Kecamatan Pelepat Ilir. Salah satu anggota KPPS mengarahkan pemilih manula untuk mencoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kami izin tampilkan di powerpoint halaman 18.

451. KETUA: SALDI ISRA [57:04]

Oke, lanjut!

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [57:06]

Kemudian, pelanggaran di TPS 1 Sarana Jaya, Yang Mulia, penggunaan hak pilih dari pemilih yang tidak hadir. Kami punya saksi Nur Hidayati dan Saprizal. Yang bersangkutan pada hari H tidak hadir di TPS, tidak melakukan pencoblosan. Namun, di dalam daftar pilih, daftar hadir pemilih, namanya ditandatangani. Sehingga, menurut Pemohon dipastikan nama mereka digunakan hak suaranya oleh orang yang tidak berhak, Yang Mulia.

Kemudian modus lain, pelanggaran oleh penyelenggara di TPS 1 Sarana Jaya, Yang Mulia, Kecamatan Bathin Ilir, dimana berdasarkan keterangan Saudara Wisnu Fajariansyah dan Saudari Mutia Salsabilah, bahwa yang bersangkutan pada hari pencoblosan tidak hadir dan tidak melakukan pencoblosan. Namun, nama keduanya di dalam daftar hadir ditandatangani.

Selanjutnya, Yang Mulia, pelanggaran juga terjadi di TPS 1 rantai ... Rantau Tipu, kecamatan limbu ... Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, dimana ada warga binaan yang sedang berada dalam tahanan, di lapas Kabupaten Tebo atas nama Rodi Ardianzah, yang jelas pada saat itu tidak ikut mencoblos karena masih di dalam tahanan, namun berdasarkan daftar hadir di TPS tersebut, nama Rodi Ardianzah ditandatangani dan menurut pe ... menurut Pemohon, hak suaranya digunakan oleh orang lain.

Kemudian juga, di TPS 1 Rantau Ilir[*sic!*], Kecamatan Jujuhan dimana terdapat warga binaan juga, Yang Mulia, di lapas Muara Bungo atas nama Nopriadi yang hak suaranya digunakan oleh orang lain, berdasarkan bukti daftar hadir di TPS 1 Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan.

Kemudian, mengenai daftar hadir yang ditandatangani oleh orang yang sama, tidak hanya terjadi di TPS 1 Pekan Jumat saja. Namun, terdapat di beberapa TPS yang tersebar di antaranya TPS 1 Dusun Bedaro, Kecamatan Mukomuko Bathin VII, TPS 2, TPS 3, 4, 5, dan 6 Dusun Bedaro, Kecamatan Mukomuko Bathin.

Selanjutnya, Yang Mulia, Pemohon juga mendapatkan bukti Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak berada di tempat pada saat pemilihan sebanyak 10 orang. Namun, dalam daftar hadir, nama mereka ditandatangani.

Pelanggaran di TPS 2 Ujung Tanjung, Kecamatan Jujuhan, berdasarkan keterangan dari Nenek Jamila yang terdaftar di DPT tersebut bahwa yang bersangkutan pada saat pemilihan diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 2.

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

453. KETUA: SALDI ISRA [59:51]

Nenek Jamila ini akhirnya milih Nomor 2 atau nomor lain?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [59:54]

Nomor 2, Yang Mulia.

455. KETUA: SALDI ISRA [59:56]

Lanjut!

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [59:57]

Ya. Itu pelanggaran-pelanggaran yang secara prinsip dilakukan oleh Termohon.

Yang ketiga, yang terakhir, Yang Mulia. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kami uraikan di ... kami uraikan di halaman 27, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Pihak Terkait membagi-bagi uang atau politik uang kepada warga masyarakat Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Berdasarkan video yang ini (...)

457. KETUA: SALDI ISRA [01:00:28]

Ini yang bagi uang pasangan calon, ya?

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:30]

Pasangan calon, Yang Mulia, calon ... calon bupati, Yang Mulia.

459. KETUA: SALDI ISRA [01:00:34]

Ya, calon bupati, ya?

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:36]

Calon Bupati Nomor Urut 2, Yang Mulia.

461. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Ini lokasinya di mana ini, Pak?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:39]

Lokasinya di Dusun Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Yang Mulia. Nilai pecahan Rp100.000,00, sudah kami laporkan ke Bawaslu.

463. KETUA: SALDI ISRA [01:00:49]

Kapan kejadiannya, Pak? Bisa dicatat, enggak?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:51]

Tanggal 3 November 2024, Yang Mulia.

465. KETUA: SALDI ISRA [01:00:54]

3 November.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:55]

2024. Kami uraikan secara rinci.

467. KETUA: SALDI ISRA [01:00:58]

Oke.

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:00:59]

Kapan, di mana, dan siapa yang menerima, di poin 21 halaman 27, Yang Mulia.

469. KETUA: SALDI ISRA [01:01:04]

Oke.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:01:06]

Kemudian juga, selanjutnya pelanggaran oleh Pihak Terkait, Percakapan antara Bupati Bungo dengan beberapa orang. Yang menyatakan bahwa Bupati Bungo telah meminta Kepala-Kepala Dinas di Kabupaten Bungo untuk mengawal kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun, Yang Mulia ... meskipun Pasangan Calon Nomor Urut 2 bukan Petahana, namun Bupati Petahana Kabupaten Bungo, bupati yang saat ini aktif menjabat maksudnya, adalah paman kandung dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2. Yang pada pelaksanaan pemilihan kemarin mengerahkan ASN-ASN. Di antaranya, kami uraikan di halaman 27, keterlibatan Kepala Desa di seluruh Kabupaten Bungo.

Kemudian, sudah kami laporkan di Bawaslu. Dengan Laporan Nomor 033 dan seterusnya.

Kemudian, keterlibatan Kepala Bidang Pemuda Disporapar.

471. KETUA: SALDI ISRA [01:02:05]

Itu yang gambar cewek itu kepala dinasnya? Enggak?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:09]

Dalam grup WhatsApp, Yang Mulia.

473. KETUA: SALDI ISRA [01:02:11]

Ya. Saya tanya yang itu (...)

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:13]

Forum Komunikasi Rio, kepala desa, Yang Mulia.

475. KETUA: SALDI ISRA [01:02:15]

Oh, kalau kepala desa ... kepala desanya ini, ya? Yang cewek itu? Siapa itu?

476. SUARA TIDAK DIKENAL [01:02:20]

Kurang tahu, Yang Mulia.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:21]

Kami dapat screenshot-nya seperti itu, Yang Mulia.

478. KETUA: SALDI ISRA [01:02:24]

Jangan-jangan Pak Heru teliti juga, ini ceweknya kepala desa atau tidak, ya? Silakan!

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:02:30]

Baik, Yang Mulia. Itu tadi keterlibatan Kepala Desa atau Rio di sana Namanya. Sudah kami laporkan ke Bawaslu.

Kemudian, keterlibatan Kepala Bidang Pemuda Disporwud[*sic!*], atas nama Rahmad Hidayat. Sudah kami juga laporkan ke Bawaslu.

Kemudian, keterlibatan Perangkat Desa Lubuk Niur, Kecamatan Tanah Tumbuh, yang mendukung Pihak Terkait. Dengan cara mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 secara terang-terangan. Ini semua sudah kami laporkan ke Bawaslu.

480. KETUA: SALDI ISRA [01:03:03]

Oke.

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:03:04]

Kemudian yang terakhir sebelum Petitum. Signifikansinya, Yang Mulia, kami sampaikan dengan selisih 1.124 suara antara Pemohon

dengan Pihak Terkait. Sementara pelanggaran yang terjadi sebagaimana kami dalilkan, terjadi di 64 TPS, dengan jumlah pemilih dalam DPT di 64 TPS itu adalah 25.644 pemilih. Kami menyimpulkan atau berkeyakinan bahwa selisih tersebut sangat signifikan manakala pelanggaran-pelanggaran di 4 ... 64 tersebut ... 64 TPS tersebut ditetapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

482. KETUA: SALDI ISRA [01:03:49]

Oke. Langsung ke Petitem, Pak!

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:03:55]

Yang terakhir, Yang Mulia. Petitem, Yang Mulia, Mohon izin rekan kami membacakan.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:04:00]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

485. KETUA: SALDI ISRA [01:04:01]

Silakan!

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:04:02]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 1469 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2024, tertanggal 5 Desember 2024, pukul 00.20 WIB sepanjang perolehan di ... perolehan suara di 64 TPS sebagai berikut.

Untuk Nomor 1 sampai dengan Nomor 64, mohon untuk dibacakan, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [01:04:43]

Ya, dianggap dibacakan.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:04:44]

Dianggap dibacakan.

Kemudian lanjut ke Petitum yang ketiga, Yang Mulia.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 64 TPS sebagai berikut, untuk Nomor 1 sampai dengan Nomor 64 mohon untuk dianggap dibacakan.

Lanjut ke Petitum Nomor 4, Yang Mulia.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, yang Mulia.

489. KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]

Terima kasih. Ini pertanyaan ini untuk Kuasa Hukum. Tadi nenek-nenek yang ... apa itu ... yang manula tadi itu, itu di TPS berapa kejadiannya di ... apa ini ... di Petitum ini? Kan ada tadi itu di video.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:05:37]

TPS 5 Daya Murni, Yang Mulia.

491. KETUA: SALDI ISRA [01:05:39]

Di mana?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:05:40]

TPS 5 Daya Murni.

493. KETUA: SALDI ISRA [01:05:41]

TPS 5?

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:05:42]

Daya Murni.

495. KETUA: SALDI ISRA [01:05:43]

Itu poin berapa, angka berapa? Daya Murni. Oh, 16, ya?

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:05:56]

Ya, Yang Mulia. Poin 16.

497. KETUA: SALDI ISRA [01:05:58]

16, oke.

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: DHIMAS PRADANA [01:05:58]

Kecamatan Pelepat Ilir.

499. KETUA: SALDI ISRA [01:06:01]

Satu.

Yang kedua, yang tempat kandidat bagi-bagi duit itu TPS-nya berapa? Itu bupati atau kandidat yang tadi bagi-bagi duit?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:11]

Calon bupati.

501. KETUA: SALDI ISRA [01:06:12]

Calon bupati, Nomor?

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:13]

Nomor Urut 2.

503. KETUA: SALDI ISRA [01:06:14]

Nomor Urut 2. Itu di mana TPS-nya?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:14]

Di Dusun Tanjung Gedang, Yang Mulia.

505. KETUA: SALDI ISRA [01:06:18]

Nomor berapa?

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:22]

Di TPS ini enggak kami masukkan sebagai permintaan untuk pemungutan suara ulang.

507. KETUA: SALDI ISRA [01:06:28]

Oke. Jadi, aneh juga didalilkan di situ, tapi enggak dimasukkan yang diminta. Jadi, ringan juga pekerjaan Hakim, Pak.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:34]

Ya, betul.

509. KETUA: SALDI ISRA [01:06:34]

Jadi, satu pertanyaan saja sudah mengganggu pekerjaan Hakim (...)

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:36]

Karena 64 TPS kami sudah menganggap signifikan.

511. KETUA: SALDI ISRA [01:06:39]

Oke. Nah, itu kan statement yang muncul karena dipertanyakan Hakim.

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:44]

Baik, Yang Mulia.

513. KETUA: SALDI ISRA [01:06:45]

Terima kasih.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:46]

Terima kasih.

515. KETUA: SALDI ISRA [01:06:47]

Yang Mulia Pak Arsul?

516. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:06:48]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel.
Pak Heru, ada berapa jumlah TPS di seluruh kabupaten ini?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:06:58]

Jumlah TPS, mohon maaf, kami tidak tahu persis, Yang Mulia.
Karena kami fokus kepada (...)

518. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:03]

Oke. KPU Bungo, ada kan? Ada berapa TPS? Dikasih ini ... apa ...
biar masuk rekaman.

519. TERMOHON: ARMIDIS [01:07:18]

Izin, Yang Mulia, menyampaikan. Untuk seluruh TPS di Kabupaten
Bungo berjumlah 627 TPS.

520. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:29]

Ya, oke. Ini bagus. KPU harus hafal jumlah TPS itu ada berapa,
ya. Oke. Terima kasih, Pak KPU.

521. TERMOHON: ARMIDIS [01:07:35]

Ya, terima kasih.

522. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:37]

Silakan duduk kembali!
Jadi, ini yang diminta 64 TPS, ya?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:43]

Benar, Yang Mulia.

524. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:44]

Ini kalah semua?

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:46]

Kalah semua, Yang Mulia.

526. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:48]

Kalah semua. Yang lain walaupun ada bagi-bagi uang, karena menang makanya enggak diminta PSU, begitu, ya?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:52]

Kami banyak juga yang kalah, Yang Mulia.

528. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:54]

Oh gitu. Tapi kenapa (...)

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:56]

Jadi karena (...)

530. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:57]

Kurang bukti?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:07:58]

Bukan. Karena kami menganggap signifikansinya dengan selisih yang 1.200 sekian.

532. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:00]

Oke, sudah cukup dengan 64 TPS ini?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:08:08]

Cukup dengan 64, dan mengukur kemampuan manakala ada pemungutan suara ulang, kami mencoba bisa berbalik unggul di TPS-TPS tersebut, Yang Mulia.

534. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:13]

Itu, ya, penjelasannya? Oke, baik. Terima kasih.

535. KETUA: SALDI ISRA [01:08:18]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.

536. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:08:23]

Sedikit saja, Yang Mulia, Pak Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, ya? ini kan dari dalil-dalil ini banyak sekali yang berkaitan dengan ... apa ... anggaran, ya. TSM juga yang Saudara uraikan tadi dalil-dalilnya itu, tapi saya melihat disini Saudara sudah menyebutkan juga bahwa sudah ditindaklanjuti ya, rekomendasi itu ke Bawaslu, tapi kemudian hasilnya Saudara tidak menyebutkan di sini sama sekali. Apa alasannya? Bagaimana? Ditelusuri, tidak? Atau didiamkan saja? Karena enggak ada uraian di sini.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:05]

Baik, mohon izin kami menyampaikan, Yang Mulia (...)

538. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:05]

Ya, silakan, silakan!

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:09]

Dalil permohonan kami tidak atas dasar pelanggaran TSM, mohon maaf. Jadi, pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS karena Termohon membiarkan warga yang belum merekam e-KTP, mencoblos, begitu.

540. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:21]

Ya, tidak disebutkan, tapi kalau kita lihat kan ada money politics dan sebagainya kan masuk di dalam (...)

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:33]

Ya. Kemudian (...)

542. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:33]

Kalau boleh (...)

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:33]

Sudah kami laporkan ke Bawaslu, pelanggaran-pelanggaran sebagaimana kami uraikan, namun Bawaslu tidak menindaklanjuti. Nah, nanti mungkin kita dengar bersama sidang berikutnya bagaimana keterangan Bawaslu, mohon izin, Yang Mulia.

544. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:45]

Ya, tapi tidak diuraikan di sini, ya?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:45]

Ya.

546. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:09:46]

Ke ... apa ... secara pidana kan yang menjurus juga ke pidana pemilu saya lihat tadi uraian Saudara. Ada diajukan juga?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:09:55]

Ya, kami sudah ... kami melaporkan 52 pelanggaran, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:02]

He eh. Nah, itu yang belum ada (...)

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 173/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:10:04]

Lalu, kami laporkan, tapi karena tidak ada respons balik dari Bawaslu kami tidak bisa berbuat apa-apa, kewenangan ada di Bawaslu. Tapi kami prinsipnya sudah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

550. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:10:17]

Baik.
Terima kasih, Yang Mulia.

551. KETUA: SALDI ISRA [01:10:18]

Terima kasih.
Sekarang kita masuk ke Permohonan 130 Kabupaten Katingan, silakan!

552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:10:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
Mohon izin, membacakan pokok-pokok permohonan secara singkat. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon sudah terpenuhi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan Pemohon ini.
Kemudian, tentang waktu pengajuan permohonan, Pemohon juga beranggapan bahwa pengajuan permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja.

553. KETUA: SALDI ISRA [01:11:00]

Kapan Penetapannya ini?

554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:11:05]

Terhitung sejak penetap ... ditetapkannya keputusan KPU Kabupaten Katingan, tanggal (...)

555. KETUA: SALDI ISRA [01:11:13]

4 Desember, ya?

556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:11:15]

Sebentar, Yang Mulia. Tanggal, ya (...)

557. KETUA: SALDI ISRA [01:11:21]

4 Desember, kapan didaftarkan?

558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:11:21]

4 Desember. Didaftarkannya hari Jumat ya, tanggal 6, Jumat malam sekitar pukul 23.00 malam, Yang Mulia.

559. KETUA: SALDI ISRA [01:11:37]

23.00 malam, jadi Rabu, Kamis, Jumat.

560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:11:42]

Betul, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [01:11:42]

Oke, lanjut!

562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:11:44]

Mohon izin melanjutkan.

Kemudian, langsung ke Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memenuhi legal standingnya sebagai Pemohon karena sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Katingan Tahun 2024 dan selisih suara dengan Pihak Terkait sebesar 820 suara. Maka dari itu, kami Pemohon (...)

563. KETUA: SALDI ISRA [01:12:16]

Tunggu dulu! Sebelum ... apa ... ini pendaftarannya online, ya?

564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:12:21]

Online Yang Mulia, secara online.

565. KETUA: SALDI ISRA [01:12:24]

Online, itu tanggal ... pukul berapa Anda terima dari Mahkamah ... apanya ... pendaftaran online-nya, buktinya?

566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:12:32]

Kalau dari Mahkamah, registernya 00 lewat 20 ... 43 detik kalau saya tidak salah, Yang Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [01:12:42]

00 lewat 43, ya?

568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:12:43]

Di dalam register online-nya memang karena pukul 00.00 itu sudah lewat detik, secara sistem dia membaca sudah di tanggal 7.

569. KETUA: SALDI ISRA [01:12:51]

Oke, lanjut!

570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:12:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Kedudukan Pemohon, kami anggap terbacakan.

Dalam Pokok-Pokok Permohonan, mohon izin secara singkat.

571. KETUA: SALDI ISRA [01:13:05]

Kalau jumlah selisih suara berapa?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:13:06]

Selisih suara 820 suara, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [01:13:08]

820 suara.

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:13:11]

820 suara.

575. KETUA: SALDI ISRA [01:13:16]

Oke. Kalau menurut ketentuannya, berapa? ini masuk kategori 2%, ya?

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:13:20]

2% Yang Mulia.

577. KETUA: SALDI ISRA [01:13:20]

Kalo 2%-nya berapa?

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:13:21]

2 %-nya ada di 1.569 suara.

579. KETUA: SALDI ISRA [01:13:27]

Oke, lanjut!

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:13:30]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

Pada Pokok-Pokok Permohonan. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kecurangan di dalam pelaksanaan pemilu ... Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 yaitu adanya para pemilih-pemilih yang sebenarnya tidak tercatat dan terdata di dalam TPS-nya, tetapi kemudian terdata di TPS tempat lain, kemudian menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, ada juga bahwa berdasarkan informasi dan keterangan saksi, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004[*sic!*] telah dikondisikan bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Katingan Nomor Urut 3 diarahkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Katingan dan melalui kepala desa atau perangkat desa untuk dipilih bersamaan dengan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Urut 3.

581. KETUA: SALDI ISRA [01:14:33]

Lanjut!

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:14:35]

Selain dan selebihnya, dianggap terbaca, Yang Mulia.

583. KETUA: SALDI ISRA [01:14:37]

Ya.

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:14:44]

Kemudian, adanya penambahan dalam Daftar Pemilih Khusus dan pindahan, Yang Mulia.

Kami langsung ke Petitem.

585. KETUA: SALDI ISRA [01:14:59]

Ya, silakan!

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:15:02]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 atas nama Saiful, S.Pd., M.Si, dan Firdaus, S.T.

Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

587. KETUA: SALDI ISRA [01:15:37]

Ya.

588. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:15:39]

Kemudian, menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Katingan Nomor 1722 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan tahun 2024, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut, sebagaimana di dalam tabel Permohonan.

589. KETUA: SALDI ISRA [01:15:57]

Ya.

590. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:15:]

Kemudian, memerintahkan kepada KPU Kabupaten Katingan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-nya tidak kami bacakan, mohon dianggap terbaca, Yang Mulia.

591. KETUA: SALDI ISRA [01:16:06]

Ya.

592. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:16:07]

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Katingan, untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

593. KETUA: SALDI ISRA [01:16:17]

Terima kasih.

594. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:16:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

595. KETUA: SALDI ISRA [01:16:19]

Yang Mulia Pak Ridwan, ada yang mau disampaikan? Cukup?
Yang Mulia Pak Arsul, silakan!

596. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:28]

Ini Kuasa Pemohon, ya. Saya mohon konfirmasi aja sedikit, ya. Inikan Anda mengajukan permohonan secara online, ya?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:16:38]

Betul, Yang Mulia.

598. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:39]

Ya. Kemudian, yang saya tanya adalah Anda send-nya jam berapa? Karena receive-nya kan 00.34 di hari berikutnya.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:16:54]

Ya.

600. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:54]

Bisa dilampirkan enggak, nanti di pembuktian? Ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:16:57]

Bisa, Yang Mulia.

602. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:16:58]

Ya, Oke. Itu ... itu saja yang mau saya inikan, ya. Karena Anda bisa print out kan dari ini.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:17:03]

Betul, ya.

604. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:04]

Send itu pukul berapa?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:17:06]

Oh, ya.

606. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:06]

Gitu, lho.

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:17:06]

Bisa, Yang Mulia.

608. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:07]

Ya, karena kami terimanya 00.34, gitu. Coba dilampirkan itu nanti ... apa ... buktinya.

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:17:19]

Siap, Yang Mulia.

610. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:17:19]

Di persidangan berikutnya, terima kasih.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHPU.BUP-XXIII/2025: GURUH EKA SAPUTRA [01:17:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:17:22]

Cukup, ya?

Sekarang kita lanjut ke Kabupaten Raja Ampat, Nomor 148. Silakan!

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:17:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkara 148, Yang Mulia, kami perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Tentang ... kami masuk pada Kewenangan Mahkamah.

614. KETUA: SALDI ISRA [01:18:09]

Ya.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:18:09]

Pada Poin B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2004 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.

Kemudian, kami masuk ke tenggang waktu. Pada tenggang waktu, Poin C. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 sesuai Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 150/PAN.MK/EAP3/12/2024 dan pengajuan perbaikan permohonan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024.

Kemudian, kedudukan Hukum. Sesuai dengan ... pada ... pada Poin F. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar=35.400 suara sehingga perbedaan-perbedaan suara yang diperoleh oleh undang

... yang diperkenankan oleh Undang-Undang 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% \times 35.400 suara total suara=708 suara.

Kemudian, bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar=8.780 suara. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum, serta melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 distrik di Kabupaten Raja Ampat dan/atau kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

616. KETUA: SALDI ISRA [01:20:32]

Itu TPS berapa di Raja Ampat semua, Pak?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:20:34]

Semuanya berjumlah 154 TPS, Yang Mulia.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:20:41]

Total TPS di Kabupaten Raja Ampat itu?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:20:44]

Benar, Yang Mulia.

620. KETUA: SALDI ISRA [01:20:45]

KPU Raja Ampat, ada? Berapa TPS Kabupaten Raja Ampat?

621. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:20:50]

154, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:20:52]

154, oke. Lanjut!

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:21:02]

Baik, Yang Mulia.

Pada poin I. Bahwa dalam Beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 154, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:21:15]

Ya.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:21:16]

Pada Pokok Permohonan.

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Tabel 1B.

Nomor urut, nama pasangan calon, perolehan suara.

Nomor Urut 1, perolehan suara=12.348 suara.

Nomor Urut 2=3.568 suara.

Nomor Urut 3=5.627 suara.

Nomor Urut 4=3.660 suara.

Nomor Urut 5=7.527 suara.

Nomor Urut 6=2.670 suara.

Total 35.400 suara.

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.

Nomor Urut 1=7.929 suara.

Nomor Urut 2=7.987 suara.

Nomor Urut 3=5.627 suara.

Nomor Urut 4=3.660 suara.

Nomor urut 5=752 suara.

Nomor Urut 6=267 suara.

Tiga. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya: a) kecurangan dan pelanggaran serius yang dilakukan dengan cara melawan hukum, serta melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Saudara Yusuf Salim, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemungutan dan penghitungan suara di 154 TPS yang tersebar pada 24 distrik, yaitu:

1. Distrik Misool Utara, 5 kampung, 6 TPS.
2. Distrik Waigeo Utara, 6 kampung (...)

626. KETUA: SALDI ISRA [01:23:02]

Itu dianggap dibacakan saja (...)

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:23:02]

Dianggap dibacakan (...)

628. KETUA: SALDI ISRA [01:23:03]

Oke, lanjut!

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:23:06]

Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut di atas disebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline "ORMAS", yaitu dengan melibatkan secara aktif aparatur sipil negara dan kepala-kepala kampung untuk menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 tagline "ORMAS".

Lima. Bahwa keterlibatan aparatur sipil negara secara aktif untuk memenangkan pasal nomor urut 1 tagline "ORMAS" dibuktikan dengan adanya pembuatan grup WhatsApp dengan nama grup "Bom 27" oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Saudara Yusuf Salim selaku aparatur sipil negara yang isi grup tersebut adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Raja Ampat, yaitu satu, Iskandar (...)

630. KETUA: SALDI ISRA [01:23:54]

Dianggap dibacakan (...)

631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:23:55]

Dianggap dibacakan.

Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah, Sekda Kabupaten Raja Ampat, Saudara Yusuf Salim semakin membuktikan bahwa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat telah direncanakan untuk kemenangan Paslon Nomor Urut 1, Tagline "ORMAS".

Berikut. Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Raja Ampat, Saudara Yusuf Salim yang secara aktif melakukan koordinasi dengan

TNI, Polri, dan Tim ASN untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 tagline "ORMAS", juga terbukti melalui rekaman-rekaman voice note yang dikirim oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat Saudara Yusuf Salim ke dalam grup WhatsApp yang isinya berupa semangat, petunjuk, dan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam grup WhatsApp Tim Pemenang Paslon Nomor Urut 1, Tagline "ORMAS" (...)

632. KETUA: SALDI ISRA [01:24:50]

Pak, itu di grup ... di grup WhatsApp itu berapa jumlah anggotanya?

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:24:54]

Ada 100 lebih, Yang Mulia.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:24:55]

100 lebih, ya?

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:24:58]

Siap, Yang Mulia.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:24:59]

Oke, lanjut, Pak!

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:25:00]

Bahwa keterlibatan kepala ... kepala-kepala kampung secara aktif untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Tagline "ORMAS", terlihat pada saat kepala-kepala kampung menunjuk orang-orang pilihannya untuk menjadi petugas KPPS di TPS-TPS.

Bahwa ter ... Termohon juga dengan sengaja memberikan atensi dan intervensi, sehingga mayoritas Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 menjadi penyelenggara Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat. Termohon juga dengan sengaja tidak melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat secara baik sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tidak independen dan berpihak terhadap Paslon Nomor Urut 1. Keberpihakan tersebut terlihat pada saat Pemohon membuat laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dengan sengaja membiarkan keterlibatan secara aktif Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Raja Ampat Saudara Yusuf Salim sebagai aparatur sipil negara dan hasil rekomendasi dari laporan tersebut sangat jauh dari sanksi yang harus diberikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan berlaku.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:26:17]

Oke. Ini tokoh utamanya Pak Yusuf Salim di sini, ya?

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:20]

Benar, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:26:22]

Lanjut, Pak! Jangan dibacakan semua. Langsung ke Petitum saja, ya.

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:27]

Baik, Yang Mulia.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:26:28]

Nah, pertanyaan saya sebelum ke Petitum. Ini kan 154 TPS semua, ya?

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:32]

Benar, Yang Mulia.

644. KETUA: SALDI ISRA [01:26:33]

Betul ya, KPU, ya? Benar. Itu dari 154 TPS itu, berapa TPS yang Prinsipal Bapak yang memenangkan TP ... apanya ... suara?

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:46]

Kalah semua, Yang Mulia.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:26:47]

Kalah semua?

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:48]

Benar.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:26:48]

Pertanyaan berikutnya, dari 154 itu yang Paslon Nomor 1 yang menang di berapa TPS?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:26:57]

Hampir merata, Yang Mulia, di semua TPS.

650. KETUA: SALDI ISRA [01:26:59]

Tapi tidak semua TPS dia menang, ya?

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:27:00]

Tidak semua.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:27:02]

KPU, itu Prinsipal Pemohon itu, Pemohon itu ... Pemohon itu berapa TPS memenangkan? Ada, enggak?

653. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:27:09]

Kami tidak tahu pasti, Yang Mulia, isinya.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:27:10]

Tidak tahu pasti, ya?

655. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:24:11]

Ya.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:27:12]

Dan nanti tolong semua ... apa, ya ... semua itu di ... disampaikan ke Mahkamah ya, biar dilihat.

Nah, kalau begitu, berapa TPS itu yang ... apa ... yang Paslon Nomor 1 memenangkan TPS?

657. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:27:23]

Kami juga tidak tahu pasti, Yang Mulia.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:27:24]

Oke. Nanti kalau begitu Anda serahkan semua ke kami, ya?

659. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:27:26]

Baik, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:27:26]

Biar kita lihat semua.

661. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:27:27]

Baik, Yang Mulia.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:27:28]

Ya, cukup. Silakan duduk! Terima kasih, Pak, ya.

663. TERMOHON: MUSTAJIB SABAN [01:27:32]

Baik, Yang Mulia.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:27:33]

Sekarang, lanjut ke Petitem!

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:27:36]

Kami serahkan ke (...)

666. KETUA: SALDI ISRA [01:27:37]

Ya, Pak. Bagi-bagi juga, Pak.

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARSI DIVINUBUN [01:27:38]

Ya.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:27:38]

Jangan diborong semua!

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:27:41]

Izin melanjutkan, terima kasih.

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemelihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 pukul 17.34 WIT.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 24 distrik, mohon dianggap dibacakan.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:28:27]

Ya, ini kan semua distrik, kan?

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:28:29]

Empat ... Benar, Yang Mulia.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:28:30]

Oke, semua distrik dan semua TPS?

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:28:31]

Benar, Yang Mulia.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:28:33]

Ya, tidak diuraikan begini juga sudah benar sebetulnya.

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:28:34]

Siap.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:28:35]

Pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat pun. Tapi ini juga tidak salah. Silakan!

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:28:41]

Siap.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Demikian, terima kasih.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:29:00]

Terima kasih.

Itu ada dilaporkan ke Bawaslu enggak, Pak? Pelanggaran-pelanggaran tadi itu?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:05]

Kami laporkan, Yang Mulia.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:29:06]

Berapa kali melaporkannya?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:09]

Kami laporkan berulang kali.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:29:10]

Ya.

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:11]

3 kali.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:29:12]

Kayak lagu dangdut saja.

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:13]

3 kali.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:29:14]

3 kali?

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:15]

3 kali.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:29:16]

Harus disebutkan 3 kali, 4 kali.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:18]

Ya.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:29:19]

Pernah tahu menyanyikan berulang kali itu?

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:21]

Enggak.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:29:22]

Nanti kalau saya menyanyi, direkam pula suara saya nanti. Oke, cukup.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 148/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD IRFAN [01:29:26]

Cukup, terima kasih.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:29:27]

Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup?

Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya? Ini masih Raja Ampat.

172, silakan yang sudah, ke belakang! Naik penumpang baru. Ini kayaknya Pak Heru panen ini. Kadang-kadang duduk di sini, kadang-kadang duduk di situ. Tapi yang enggak dapat jatah di sini saja, ya.

Silakan, Nomor 172!

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:30:27]

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim, Yang Mulia Majelis Hakim Panel atas waktu yang diberikan kepada kami. Pemohon Perkara 172 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ria Siti Naruliah Umlati berpasangan dengan Benoni Saleo, Yang Mulia.

Mengenai kewenangan Mahkamah, menurut Pemohon Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini.

Adapun mengenai Tenggang Waktu, permohonan ini masih dalam tenggang waktu karena objek ditetapkan hari Kamis. Kemudian, kami ajukan pada hari Senin 9 Desember dan perbaikan pada hari Rabu 11 Desember 2024.

Selanjutnya mengenai kedudukan hukum, Yang Mulia. Meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak dalam hal ini Pihak Terkait adalah 4.821, sementara ambang batas adalah 708 suara. Namun, menurut Pihak Terkait memohon bahwa

ambang batas terhadap hasil pemilihan di Kabupaten Raja Ampat, secara spesifik dan kasuistik, beralasan hukum untuk ditangguhkan atau ditunda atau setidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran serius yang mencederai demokrasi yang selengkapnya akan kami uraikan pada bagian pokok permohonan di halaman 7, Yang Mulia.

Di dalam Pokok Permohonan, ada 4 hal pokok yang kami kemukakan dalam Permohonan Perbaikan dan Permohonan awal.

Yang pertama, tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam, ini adalah Calon Bupati Nomor Urut 1 yang saat ini masih menjadi Wakil Bupati aktif di Kabupaten Raja Ampat. Penyalahgunaan tersebut baru Pemohon ketahui setelah Pemungutan suara atau tepatnya pada tanggal 6 Desember 2024 dari viralnya video pengakuan sekda. sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga ternyata merangkap Ketua Desk Pilkada Raja Ampat yang meminta maaf secara terbuka kepada jajaran Kapolri dan lain-lainnya atas voice note suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ini kami buktikan di P-7, P-580D, dan P-619. Videonya di P-580 dan transkrip video itu ada di P-7, Yang Mulia.

Terhadap voice note sekda tersebut dan tangkapan layar, sekda membuat grup WhatsApp bernama "BOM 27" yang telah beredar di masyarakat. Kemudian kami laporkan ke Bawaslu pada ... dan oleh Bawaslu telah diregister kemudian terbukti bahwa itu pelanggaran oleh ASN. Kami sampaikan di bukti P16 ... P-611 sampai dengan P-613 dan P-6, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa WhatsApp grup "BOM 27" diketahui merupakan akronim dari barisan Orideko Mansyur untuk Pilkada 27 November 2024 dengan slogan "ORMAS harus menang". Kata "ORMAS" sendiri adalah akronim dari "Orideko Mansyur" yang digunakan oleh pasangan calon Pihak Terkait. Sebagaimana bukti kami lampirkan ada identitas foto dan tulisan "ORMAS" P-5 dan P-9.

Yang Mulia, Pemohon semakin terkejut setelah mendapatkan screenshot nama-nama pejabat yang ikut tergabung dalam WhatsApp grup tersebut, dan terlibat percakapan secara aktif yang mengarahkan pada petunjuk adanya gerakan atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu voice note sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran di bawahnya dengan mengatakan, "Apabila tidak dapat memenangkan, habis sudah." Kami buktikan di P-10 dan P-583.

Anggota-anggota yang ada di dalam WhatsApp grup tersebut, Yang Mulia, adminnya adalah Calon Wakil Bupati atas nama Mansyur Syahdan, kemudian Ajudan Wakil Bupati atas nama Omphet, kemudian Kepala Dinas Perindag atas nama Samsudin dan beberapa admin lainnya dengan anggota grup sekitar lebih dari 100 orang sebagaimana

Pemohon yang sebelumnya disampaikan, dimana di antaranya, Yang Mulia, kami mendapatkan nama-nama pejabat yang aktif atau masuk dalam whatsapp ... WhatsApp grup tersebut. Kami uraikan di halaman 10, mohon izin, kami sampaikan ada Mansyur Syahdan, Calon Wakil Bupati, kemudian Yusuf Salim, Sekda, Petrus Mamoribo.

696. KETUA : SALDI ISRA [01:35:41]

Ya, ini sudah terbaca di halaman 10, enggak usah dibacakan semua.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:35:46]

Baik, sejumlah yang kami bisa identifikasi pejabat dan ASN itu ada 34. Kemudian, WhatsApp tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengerahkan mop ... serta mobilisasi SKPD dan OPD sehubungan dengan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang Mulia, kami sampaikan juga di halaman 12 Poin 8, terdapat bukti-bukti penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan arahan dari Sekda, di antaranya menyampaikan, "Saya mendapat informasi dari Polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ORMAS telah menang di atas 50% dan mengimbau para pendukung relawan BOM 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu perhitungan suara selesai."

Kami Buktikan di P-11 dan P-58.

Dalam voice note yang lain, Sekda menyampaikan, "Harus sangat hati-hati, jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melipatkan jajaran ASN seperti ini."

Kami buktikan di P-8 dan P-582.

Juga dalam voice note yang lain, Yang Mulia, Sekda menyampaikan, "Anwar, pantau juga tuh, Anwar, pantau juga. Selain Foley, Tiplol belum masuk, Limalas belum masuk, pantau ya! Kita semua berdoa, Anwar, kasih tahu dong di Foley, saya sudah datang. Jadi, tahu toh, kalau mengecewakan berarti terakhir sudah itu. Jadi, sudah, dong sudah tahu pesan itu. Sampai diorang mudah-mudahan dong dengar. Orang bukan karena uang ya, tolong berharap, ya. Insya Allah kita tetap berdoa, punya percaya diri, juga mempercayai mereka. Apa pun mereka tentukan itu, sudah tidak apa-apa. Saya juga baca situasi di situ. Rupanya selaras, enggak apa-apa selaras, enggak apa-apa. Tahu toh, biar mengurangi yang lain daripada yang lain. Mendingan selaras, karena selaras jauh tertinggal. Tapi tidak apa-apa. Kita berharap mutlak, di situ saya sudah pesan. Mudah-mudahan mutlak kita lihat lagi, ya. Tinggal

Waisai dengan Kapatcol. Kapatcol itu saya jujur, saya bangga sekali. Walaupun menang cuma satu, karena itu bukan kita punya basis ya, bukan kita punya basis. Karena mereka di situ juga minta maaf masih tertinggal jauh, jadi biasa. Mereka ditekan dari kampung sebelah, dari lintah sehingga menang, tapi saya bangga. Walaupun menang satu, tapi kita bisa menang di situ. Rupi 32, kata kita ... kata di kita 33. Jadi, kau pantau, Anwar! Pantau, pantau, pantau, dan pantau!

698. KETUA: SALDI ISRA [01:38:20]

Anwar, ini siapa ini?

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: KARIADI [01:38:22]

Anwar, itu ASN Bendahara Distrik Misola[*sic!*].

700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:38:26]

Bendahara Distrik ... Bendahara Distrik Misola[*sic!*], Yang Mulia.

701. KETUA: SALDI ISRA [01:38:29]

Oke, lanjut!

702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:38:30]

Ya, kami buktikan di P-13 (...)

703. KETUA: SALDI ISRA [01:38:32]

Jangan terlalu banyak dipantau nih, dibaca voice note-nya, pusing kita ini, ya.

704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:38:35]

Ya, Yang Mulia. Jadi (...)

705. KETUA: SALDI ISRA [01:38:36]

Lanjut yang lain!

706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:38:38]

Baik, Yang Mulia.
Kami, buktikan di P-13, P-14, P-8 ..., P-586, 587, P-600, P-515, 578, 579, dan P-580, Yang Mulia.

707. KETUA: SALDI ISRA [01:38:39]

Oke.

708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:38:59]

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, kami sudah laporkan juga dari Bawaslu. Namun, status laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak dapat diproses ke penyidikan oleh Gakkumdu. Kemudian, Yang Mulia.

709. KETUA: SALDI ISRA [01:39:16]

Pengkondisian penyelenggara Pilkada itu apa itu?

710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:39:19]

Baik.

711. KETUA: SALDI ISRA [01:39:20]

Poin B itu.

712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:39:21]

Kami lanjut ke Poin B, pengkondisian penyelenggara Pilkada di halaman 16, Sekda melakukan pengkondisian penyelenggara Pilkada dengan menggunakan tangan Ketua KPU dan KPPSK Kabupaten Raja Ampat untuk melindungi dan mengamankan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan atau tim kerja Pasangan Nomor Urut 1.

Kami peroleh fakta ini dari voice note yang disampaikan oleh Sekda.

"Saya hubungi ... saya sudah hubungi Ketua KPU. Dia meluncur ke situ, ya! Saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak.

Jadi, sekali lagi, Ketua KPU meluncur ke situ. Tapi tim juga ada di situ, paling tidak, bikin penekanan-penekanan. Tapi ingat ya, jangan fisik, ya. Jangan fisik!”

Kemudian, dalam voice note yang lain, Sekda mengatakan, “Informasi saya terima dari Ketua KPU. Baru saja dia sudah tuntaskan, dimana 14 ... SD=14, se ... SMP=14, dan lainnya, sebagaimana sekarang dia menuju ke Sapordanco.”

“Tiga, Kak. Terus dia ke Polres, saya kasih tahu dia. Jadi, tenang, tetap tenang. Jangan ini dia, ya. Dia ... dia ini paham toh? Setidaknya saya bicara di sini. Jadi, sekali lagi, kalau dia datang, dia menyelesaikan masalah ini.”

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia. tentang pengondisian ini, kami buktikan di P-13, P-14, P-586, P-587, dan P-600, Yang Mulia.

713. KETUA: SALDI ISRA [01:40:58]

Oke. C.

714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:40:59]

C. Tentang penggunaan politik uang dengan memberikan imbalan atau janji. Jadi bukti penggunaan strategi atau politik uang dilakukan oleh di antaranya yang bisa kami buktikan atau kami punya buktinya adalah oleh Zainal[*sic!*] Rumfot.

Zainal[*sic!*] Rumfot itu ada di anggota WhatsApp Group Bom 27, yang ternyata merupakan Kasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan, “Simpatisan Rubi di Waringkris, kalau mau terima hak ASN lancar, pilih “ORMAS”, langsung kirim KTP mama mantu, bapak mantu, dan suami belakangan.”

Kemudian, kami juga menemukan bukti bahwa di Dinas Kesehatan, atas nama Absalom yang menjabat sebagai Kepala Seksi Dinas Kesehatan, Sartika Ibrahim selaku bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, dan juga adik ipar dari Ketua Tim Pemenangan Nomor Urut 1, yang bernama Ismail Saraka, Yang Mulia, menjanjikan pemberian uang Rp300.000,00 kepada rekan-rekannya untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1.

Yang ini juga kami dapatkan dari voice note suara Sartika Ibrahim di P-591, yang menyatakan, “Teman-teman yang coblos “ORMAS”, konfirmasi nih, ada amplop, dapat Rp300.000,00, tapi foto kalau dicoblos,” dan seterusnya.

Kemudian, penggunaan politik uang juga terjadi atau dilakukan oleh Mansur Daam di Distrik Teluk Maylibit (...)

715. KETUA: SALDI ISRA [01:42:00]

Sudah cukup ya, kecurangan-kecurangan lainnya, Poin D.

716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:42:38]

Ya, Yang Mulia.

Kemudian, satu lagi, Yang Mulia, terakhir mengenai kecurangan-kecurangan lainnya dalam pemilihan, kami juga mendapatkan bukti ini dari voice note yang disampaikan oleh Ricardo Umkeketony. Umkeketony ini merupakan Kabag Ortala, yang bawahan langsung dari Sekda yang menyatakan, "Untuk semua tim, dengan informasi yang baru masuk ... yang baru masuk ini, berharap segera dikoordinir untuk tersebar ke semua TPS, kemudian lakukan provokasi ya, suara yang sedikit kencang bahwa kita sudah menang di utara dan tengah, sehingga pemilih yang menggunakan KTP ini bisa dipengaruhi demikian."

Kemudian, voice note Ajudan.

"Simpatisan "ORMAS", Simpatisan "ORMAS" yang ada di Sapordanco, ber-KTP Kelurahan Sappordanco yang belum coblos, mungkin beberapa orang, 10 atau 12 orangkah, bisa lari coblos di TPS nomor 6 mobarium sini karena ini ketua KPPS sini, kayaknya saya punya anak buah ini dong prioritaskan yang mereka."

717. KETUA: SALDI ISRA [01:43:51]

Oke.

718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:43:51]

Kemudian juga ada voice note Sekda, dan ini kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, kami sampaikan dalam bukti P-58, P-12, dan P-585.

Selanjutnya, Yang Mulia. Kecurangan-kecurangan tersebut juga terjadi atau dilakukan di TPS-TPS yang lain dimana di antaranya saksi dipaksa tanda tangan C.Hasil sebelum perhitungan suara dilakukan. Kemudian, petugas KPPS belum menutup TPS walaupun sudah melewati batas pukul 13.00. Kemudian, petugas tidak menyampaikan nama-nama pemilih saat di checklist undangan. Kemudian juga banyak pemilih yang belum rekam e-KTP mencoblos.

Kami buktikan di P-16 sampai dengan P-576, kemudian P-611, dan P-600 ... maaf P-611, dan P-617, Yang Mulia.

719. KETUA: SALDI ISRA [01:44:49]

Lanjut ke Petitem!

720. KUASA HUKUM PEMOHON 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [01:44:51]

Baik, Yang Mulia, kami sampaikan.

Atas dasar uraian pelanggaran-pelanggaran yang kami sampaikan dalam permohonan ini, dalam Petitem kami memohon kepada Yang Mulia sebagai ... dengan Petitem sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 1 atas Nama Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tanggal ... Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
4. Menyatakan batal Keputusan Termohon Nomor 33 tentang Penetapan Pasangan Calon dan seterusnya dan Keputusan Termohon Nomor 34 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan seterusnya tanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama sebagaimana kami sebutkan sebelumnya.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2024 di seluruh TPS dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, serta Pasangan Calon Nomor Urut 6, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau yang terakhir, Yang Mulia, apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

721. KETUA: SALDI ISRA [01:46:59]

Terima kasih.

Yang Mulia Pak Arsul, Pak Ridwan? Cukup? Silakan!

722. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [01:47:08]

Sedikit. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Kuasa Pemohon, ini di Petitemnya kan membatalkan keputusan KPU ya, seluruhnya. Kemudian juga meminta pemungutan suara ulang itu di seluruh se-kabupaten, tapi ini tidak banyak uraian atau mungkin nanti di bukti-bukti, ya? kecurangan yang terjadi ... apa ... lebih menguraikan yang di Distrik Waisak, misalnya di locus-locus lain itu tidak banyak. Apa mungkin nanti di bukti, silakan saja nanti ... apa ... ajukan, kalau lanjut, ya.

Terima kasih. Kembali, Yang Mulia.

723. KETUA: SALDI ISRA [01:47:49]

Terima kasih. Terima kasih.

Kita lanjut sekarang ke ... masih Raja Ampat, 190.

724. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:47:59]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan ke kami, Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3, Calon Bupati atas nama Charles Adrian Michael Imbir, S.T., M.Si., dan Wakil Bupati Reinold M. Bula, S.E., M.Si.

Permohonan kami, permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Hak Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tertanggal 27 November 2024. Yang Mulia (...)

725. KETUA: SALDI ISRA [01:48:48]

Ya.

726. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:48:52]

Kami dari Kantor Kuasa Hukum Yance Dasnarebo, beralamat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang diberikan kuasa kepada kami empat orang, Yance Paulus Dasnarebo, S.H., Lutfi Sofian Solissa, S.H., Edy Tuharea, S.H., dan Noeva Maxelindo Papuanus Raiwaky, S.H.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan.

727. KETUA: SALDI ISRA [01:49:27]

Ya.

728. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:49:28]

Untuk Tenggang Waktu. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10/2016 (...)

729. KETUA: SALDI ISRA [01:49:35]

Ini memenuhi tenggang waktu, ya?
Lanjut, Kedudukan Hukum Pemohon.

730. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:49:39]

Kedudukan Pemohon. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan Poin B bahwa keputusan KPU Kabupaten ... Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Raja Ampat, anggap dibacakan, Yang Mulia.

731. KETUA: SALDI ISRA [01:50:08]

Ya. Lanjut!

732. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:50:14]

Kita lanjutkan.

Bahwa perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.

Berupa, satu, adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, masif atau TSM dalam pemilihan ... dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan identitas sebagai berikut.

Nama Dr. Yusuf Salim, M.Si., NIP 196701171992011002, agama Islam, Alamat Waisai, Kabupaten Raja Ampat.

Kronologis bahwa Saudara Dr. Yusuf Salim, M.Si., Jabatan adalah ASN Kabupaten Raja Ampat, dengan jabatan sebagai sekda Kabupaten Raja Ampat yang terlibat politik praktis, yaitu pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang terlibat langsung untuk mendukung Paslon Nomor Urut 1 ORMAS, yang maju sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati periode 2024-2029 dan terlapor bergabung dalam grup WhatsApp Paslon Nomor Urut 1 ORMAS, yang dinamakan Barisan Orideko Mansur atau (...)

733. KETUA: SALDI ISRA [01:50:55]

Oke, itu cukup, Pak, ya.
Itu keterlibatan sekda, ini berikutnya keterlibatan siapa lagi?

734. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:52:03]

Adanya dugaan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan identitas sebagai berikut.

Arsad Sehwaky, Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Agama Islam, Waisai Kabupaten Raja Ampat. Kronologis pukul 15.30 WIT Saudara Arsad Sehwaky dengan jabatan sebagai Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang terlibat langsung menggunakan kewenangan untuk menyuruh, memaksa warga yang ber-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Kelurahan Warmasen untuk memilih tanpa ada persetujuan petugas KPPS dan para saksi dari setiap paslon.

735. KETUA: SALDI ISRA [01:52:47]

Oke, lanjut!

736. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:52:48]

Tiga, adanya dugaan pelanggaran kode etik perilaku sumpah dan/atau janji dan/atau fakta integritas, Petugas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan identitas sebagai berikut. Satu, nama (...)

737. KETUA: SALDI ISRA [01:53:02]

Pak Ahmad, ya.

738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:53:02]

Ahmad, Ketua KPPS, TPS 002 Kelurahan Warmasen (...)

739. KETUA: SALDI ISRA [01:53:07]

Ini semua bisa kami baca, Pak, ya, semua nama-nama ini sudah ada uraian, biar nanti direspons oleh ... apa ... oleh Termohon. Yang lain ada, enggak? Di luar keterlibatan aparat itu?

740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:53:25]

Tidak ada, Yang Mulia.

741. KETUA: SALDI ISRA [01:53:26]

Nah, kalau begitu lanjut ke Petitem, Pak.

742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [01:53:28]

Ya, baik, Yang Mulia, untuk Petitem akan dilanjutkan oleh rekan.

743. KETUA: SALDI ISRA [01:53:31]

Silakan!

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE PAULUS DASNAREBO [01:53:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya lanjutkan, langsung ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, 27 November tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.34 WIT.
3. Membatalkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, dalam keputusan KPU/KIP Kabupaten Raja Ampat Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan suara ... Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

745. KETUA: SALDI ISRA [01:54:47]

Lanjut! Tabel dianggap dibacakan.

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE PAULUS DASNAREBO [01:54:51]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

747. KETUA: SALDI ISRA [01:54:52]

Ya.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE PAULUS DASNAREBO [01:54:53]

Langsung poin 4.

749. KETUA: SALDI ISRA [01:54:55]

Ya.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: YANCE PAULUS DASNAREBO [01:54:57]

Memerintahkan kepada:

Satu, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan perhitungan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Dua, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya.

Tiga, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten untuk melaksanakan pemilihan ulang di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.

Lima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten Raja Ampat Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

751. KETUA: SALDI ISRA [01:55:57]

Terima kasih.
Yang Mulia Pak Arsul? Cukup? Pak Ridwan? Cukup, ya? Terima kasih.

Sekarang yang terakhir di sesi pagi ini, ini Halmahera Tengah, silakan!

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:56:14]

Assalamualaikum wr.wb.

753. KETUA: SALDI ISRA [01:56:16]

Walaikumsalam.

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:56:17]

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia yang amat kami hormati, keluarga kami dari Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait yang kami hormati.

Yang Mulia, kami Pemohon Perkara 216 Edi Langkara-Abd. Rahim Odeyani dari Halmahera Tengah. Objectum litisnya Keputusan KPU 417 Tahun 2024. Tenggat waktu alhamdulillah terpenuhi, Yang Mulia, dan kami juga harus mengakui bahwa selisih perolehan suara kami ya, tidak memenuhi threshold. Tapi sekali lagi, Yang Mulia, mohon sekali kami ... apa ... diizinkan untuk memohon penundaan pemberlakuan Pasal 158. Kenapa? Karena memang sudah terang dan jelas, ditemukannya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif atau setidaknya hasil perolehan suara tidak dapat dipergunakan untuk dasar dijadikannya Pihak Terkait menjadi pasangan calon terpilih.

Yang Mulia, mohon diizinkan bisa pakai powerpoint, Yang Mulia.

755. KETUA: SALDI ISRA [01:57:21]

Silakan! Ini berapa pasangan calon di sini, Pak Arteria?

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:57:24]

Ada 3, Yang Mulia.

757. KETUA: SALDI ISRA [01:57:25]

Silakan!

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:57:27]

Nah. Tentunya Yang Mulia menanyakan kepada kami di mana TSM-nya. TSM-nya apakah dilakukan oleh aparat struktural? Pasti, Yang Mulia. Nanti kita akan jelaskan lagi tidak hanya si Pihak Terkait, ya. Baru kali ini ada Pihak Terkait yang Pj yang enggak mau berhenti, baru berhentinya itu beberapa hari sebelum masuk masa pendaftaran.

Kemudian, sistematisnya seperti apa? Matangnya seperti apa? Desainnya bagaimana? Akan kami uraikan sebentar lagi, Yang Mulia. Begitu juga masif, ya. Dampaknya tidak hanya dampaknya yang sangat luas tapi kejadiannya itu juga luar biasa luasnya. Pertama, Yang Mulia, izinkan, next! Kita katakan, next! Ada sebelas cluster, ya. Kita langsung cluster pertama, next, next, next. Nah, ini ada gambar-gambar sedikit, Yang Mulia. Kita katakan konspirasi penguasa tambang (...)

759. KETUA: SALDI ISRA [01:58:31]

Kami, jangan kita, Pak! Nanti Hakim ikut (...)

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:58:32]

Kami (...)

761. KETUA: SALDI ISRA [01:58:33]

Ya, begitu.

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [01:58:35]

Dan/atau pemegang kapital yang secara kasat mata, ya, menyandera demokrasi substansi yang ada di Halmahera Tengah. Pilbup Halteng telah berubah menjadi arena perebutan kekuasaan, Yang Mulia, yang didominasi dan ditentukan oleh segelintir orang saja, guna kepentingan oligarki tambang. Industri tambang yang semula hanya berperan sebagai sektor ekonomi, dalam sekejap telah memetamorfosa diri menjadi aktor politik daerah, Yang Mulia, yang nyata-nyata mempengaruhi atau menentukan hasil kebijakan pemerintahan.

Demokrasi lokal telah tersandera oleh kepentingan kelompok elit yang menguasai pertambangan. Demokrasi dan Pilkada tidak lagi sepenuhnya milik rakyat, melainkan dikuasai oleh politisi yang berafiliasi dengan pengusaha tambang dan penguasa. Mustahil, Yang Mulia, bisa

jadi bupati, kalau tidak dapat restu dari konsorsium pengusaha-penguasa yang ada di wilayah tambang.

Next, Pasangan ... apa ... Calon Bupati Pihak Terkait, Ikram Malan Sangadji, ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, tapi dia selalu mengatakan, "Saya ini tidak mau jadi bupati, enggak punya niat," dan sebagainya.

Yang Mulia, dari September 2022 saja, si Ikram ini sudah melobi partai-partai politik untuk jadi Pj, Yang Mulia. Dia ngomongnya enggak mau jadi bupati, tapi sudah ... ini saya kasih lihat ini, di rumah makan, semua partai politik dia dimintain rekom. Ngasih CV, Yang Mulia.

Berikutnya lagi, Yang Mulia, ya. Beliau adalah mantan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenko Marines. Ngaku-ngaku opus, Yang Mulia. Kemudian ngaku-ngaku orang dekat LBP, mendapat penugasan untuk membawa dan mengawal misi pusat. Berkantor di lantai 15, entah artinya apa itu. "Penugasan saya penugasan yang lebih luas. Tidak hanya Halteng, saya membantu Gubernur menangani Sofifi. Saya ditugaskan oleh negara, bukan ditugaskan oleh Gubernur. Saya ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi. Pak Mendagri cuma teken SK saya saja". Ini luar biasa.

Yang kedua, next. Yang kedua, Ikram dengan segala tipu daya, mohon maaf kita katakan munafik, mengumbar kebohongan. Dia mengatakan, "Saya dari latar belakang yang ngoni sudah tahu."

Maksudnya opus (orang pusat).

"Saya jadi Pj itu dikasih tahu di Portugal, bukan di Indonesia. Walaupun saya tara mau," dia bilang dia enggak mau. Padahal, ya, sudah niatnya ini sudah luar biasa, gerilyanya juga sudah lama.

Kemudian, Yang Mulia, dia ngomong lagi pada saat pertama kali dilantik, "Satu saja yang saya minta, jangan berpolitik. Kalau ASN berpolitik, rusaklah birokrasi kita."

Next. Berikutnya, kita katakan ada trade influence perdagangan pengaruh. Jadi, dia mencoba untuk menggalang dukungan dari penguasa dan pengusaha. Apa itu? Mengubah kebijakan pajak restoran yang seharusnya menjadi sumber PAD. Jadi, ada PT IWIP di sana, Yang Mulia, ya. Indonesia Weda Bay ... apa ... Industrial Park, ya. Ini punya pegawai, punya ini 60.000. Makanya itu kena pajak. Kalau kita hitung, Rp200 miliar per tahun. Sudah oke dibayar, Pak. Tapi begitu dia jadi Pj, inisiasi, dia nego lagi, cukup bayar Rp44 miliar. Luar biasa itu, ya. Ini perdagangan pengaruhnya, Yang Mulia.

Berikutnya lagi, Pak. Menerbitkan SK 180, menetapkan kawasan destinasi wisata, geowisata untuk Boki Maruru. Perlu diketahui, Yang Mulia. Dengan terbitnya SK 180, itu mencabut SK 556. Apa itu? Penetapan Geosite Boki Maruru. Tadinya Geosite lebih luas, tiba-tiba ditetapkan hanya untuk per objek wisata yang lebih kecil. Ini nuansa politisnya kencang. Nuansa komersialnya kencang. Utamanya lagi apa, Yang Mulia? Ada beberapa perusahaan yang akhirnya terganggu dengan

adanya ... terbitnya SK ini. Dengan Ikram menerbitkan SK 180, perusahaan itu hidup lagi. Tidak hanya hidup. Next, Pak. Next. Next. Itu pajak restoran. Nah, ini bisa digedein, nih. Tidak hanya hidup, ternyata operate dia. Apa yang terjadi? Lingkungannya rusak. Konflik sosial di mana-mana. Pencemaran sungai Wagea[*sic!*].

Yang Mulia, ternyata tidak sampai di situ. Ada 4 perusahaan, Karunia Sagea Mineral, 907 hektare. First Pacifik Mining, 2.080 hektare. Putera Prima, 1.000 hektare. Gamping Mining, 2.500,62 hektare. Terindikasi berafiliasi dengan Ikram. Mereka ini support pada saat pemilu ... apa ... Pilbup di 2024 kemarin.

Berikutnya, kebijakan kontroversial, Yang Mulia. Brutal sekali melawan hukum tanpa sepengetahuan pemda dan DPRD telah mengubah postur belanja pada APBD Induk. Bayangkan, Yang Mulia, belum jadi Pj, Pj itu dia dilantik 26 Desember, tapi 28 November menandatangani APBD Induk. Kemudian, ada APBD yang ditandatangani oleh pemerintah bersama DPRD tanggal 9 Desember itu enggak dianggap, isinya diganti, 17 program pembangunan infrastruktur.

Saya kasih contoh, untuk pembangunan jalan, sekarang Patani-Weda itu sudah nyambung, Yang Mulia, dulu enggak nyambung sekali. Islamic center, stadion, gedung budaya, hilang itu nomenklaturnya. Bantuan Pendidikan. Kita bantu, Yang Mulia, Rp300.000.000,00 per mahasiswa untuk mereka yang S1 Kedokteran. Agar apa? Kita punya rumah sakit lebih bagus, Yang Mulia. Karena mensyaratkan adanya dokter. S2, sepanjang dia anak petani, nelayan, ASN, golongan bawah, ya, ya, itu kita kasih yang namanya beasiswa. Berikutnya juga S1 bagi mereka yang baru masuk kuliah, dikasih insentif Rp5.000.000,00, hilang, Yang Mulia.

763. KETUA: SALDI ISRA [02:05:23]

Oke, Pak Arteria. Diringkas ya, ini waktu yang terbatas.

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:05:27]

Baik Yang Mulia.

Artinya apa? Seluruh program prioritas, hasil Musrenbang dan RKPD yang menjadi visi pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RPJMD, KUA PPAS ya, yang merupakan wujud konsistensi visi-misi dan janji Pemohon diganti tanpa melalui pembahasan DPRD. Ini sudah melanggar sama instruksi Mendagri 70.

Berikutnya, Yang Mulia. Apa gantinya? Gantinya, susu ibu menyusui Rp500.000,00 per bulan, insentif ibu hamil Rp500.000,00 per bulan, insentif lansia Rp300.000,00 per bulan, bantuan sarana ibadah 2 sampai Rp3 miliar, fantastis ini. Perjalanan-perjalanan dinas, masifikasi Bimtek ke Jakarta. Jadi, ini buang duit buat naruh simpati.

Berikut, Yang Mulia. Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Ikram. Dalam hal ini dia masih menjadi pejabat bupati. 8 Agustus sudah diberhentikan, enggak mau berhenti, berhentinya dia tanggal 20, padahal daftar tanggal 7. Balihonya di mana-mana, padahal menerbitkan surat edaran netralitas. Saya tanya ini, uangnya dari mana? Siapa yang pasang? Kita mau periksa juga.

Berikutnya, Yang Mulia. Menerbitkan surat edaran 060 tentang netralitas ASN. Ini enggak hanya netralitas, ini lucu sekali. Pada poin 3, Ikram sebagai ASN dengan status pejabat bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan atau menyatakan diri maju dalam pilkada. Bagus ini. Tapi apa? Ini sengaja dibuat untuk membunuh lawan-lawan politiknya. Mati. Siapa yang mati? Salim Kamaluddin, mau maju dia jadi bupati. Disembelih. Salim dari kepala bap ... Badan Perencanaan Pembangunan, jadi menjadi Staf Sekda. Sadis banget, Yang Mulia.

Rusdianto Yusuf dari Kabid Perencanaan di BKPMMD atau PTSP, menjadi staf kantor camat. Lawan-lawan politik ini ngeri banget, jadi staf semua.

Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ikram? Pada saat orang enggak boleh main-main, dia malah bermain apa? Merancang, membangun kekuatan, menyiapkan alat politik atau instrumen politik. Siapa? Namanya Sekda Bahri Sudirman. Sekda ini dipersiapkan untuk pengganti dia menjadi Pj Bupati. Lucunya lagi, Yang Mulia, si Pj Bupati yang nanti dipersiapkan, dia sudah menyiapkan lagi Pj Sekda, adiknya si Bahri sendiri, Yang Mulia. Bahkan Pj Sekda ini adiknya si Bahri ya, itu jabatannya rangkap yang sangat strategis, kepala ... dispenda, kemudian kuasa pemegang agaran di bidang pendidikan, ya. Jadi juga yang namanya PJ Sekda.

Berikut, yang Mulia. Apa yang dilakukan seketika dia jadi ya, dia menjual ikram ini kemana-mana, saya kasih contoh di Pulau Gebe, dia katakan, "Ini sebelum jadi (ucapan tidak terdengar jelas), jadi Pj Sekda ... eh, Pj bupati, Bupati Halteng itu ada dua, saya sama Ikram. Kalau Ikram diganti, saya jadi ini. Makanya kalian tahu toh, ya," suruh dukung yang namanya Ikram.

Berikutnya, Yang Mulia, orang disuruh netral, tapi apa yang terjadi? Si Pj ini, Ikram ini yang jadi bupati terpilih, apa yang dilakukan? Ikut fit and proper di PKB, Yang Mulia. Orang disuruh netral, dia nyalon, Pak! Ini udah konyol saya katakan, Yang Mulia.

765. KETUA: SALDI ISRA [02:08:53]

Oke. Pak Arteria (...)

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:08:55]

Berikutnya, 8 Juli 2024.

767. KETUA: SALDI ISRA [02:08:56]

Pak Arteria.

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:08:57]

Ya, yang Mulia.

769. KETUA: SALDI ISRA [02:08:57]

Waktunya sudah habis ini, silakan ke Petikum saja, biar kami yang baca yang lain itu.

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:01:00]

Baik, yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi banyak sekali, mutasinya juga luar biasa.

771. KETUA: SALDI ISRA [02:09:05]

Silakan!
Eh, Anda diam di situ!
Silakan!

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:09:10]

Petikum, Petikum, saya sam ... akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

773. KETUA: SALDI ISRA [02:09:20]

Anda simak saja, nanti dijawab saja. Pihak Terkaitnya, ya.
Silakan!

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:9:25]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

775. KETUA: SALDI ISRA [02:01:26]

Ya.

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:09:31]

Petitem.

Berdasarkan hal-hal dan uraian, baik yang sudah disampaikan pokok-pokoknya melalui persidangan ini dan yang sudah kami sampaikan secara tertulis. Kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum berita acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah, Model D.Hasil Kabko KWK Bupati Wali Kota sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 Tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang untuk hasil perolahan suara pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji, Ahlan Djumadil.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor Urut 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Sepanjang untuk Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji, Ahlan Djumadil.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas Ikram Malan Sangadji, Ahlan Djumadil, dibatalkan atau diskualifikasikan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024.
5. Memberikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah, untuk menetapkan Edi Langkara dan Abdul Rahim sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kota Subulussalam, Kabupaten Halmahera Tengah, tahun 2024 atau mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah Model D. Hasil Kabko KWK Bupati Wali Kota sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

Tiga, membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024.

Yang terakhir, empat, menetapkan pasangan calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

777. KETUA: SALDI ISRA [02:12:29]

Terima kasih, ini permohonan paling tebal di Panel 3 [*sic!*] yang kami terima ini. 123 halaman, jadi banyak juga pekerjaan Termohon ini, Pihak Terkait dan Bawaslu untuk menjelaskannya ini.

778. TERMOHON: LA RADII ENO [02:12:43]

Izin, Yang Mulia. izin, Yang Mulia. Dari Termohon, Yang Mulia. Sebentar saja, Yang Mulia, terkait dengan pekerjaan yang banyak tadi.

779. KETUA: SALDI ISRA [02:12:51]

Tunggu dulu! Anda belum dapat giliran.

780. TERMOHON: LA RADII ENO [02:12:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

781. KETUA: SALDI ISRA [02:12:56]

Ini giliran, sekarang giliran Pemohon. Kecuali nanti saya beri kesempatan.

782. TERMOHON: LA RADII ENO [02:13:01]

Kami izin bertanya saja, Yang Mulia.

783. KETUA: SALDI ISRA [02:13:02]

Anda paham, enggak? Terima kasih.

Ada yang mau didalami, Yang Mulia Pak Arsul? Cukup? Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya?

Oke, berarti ini untuk hari ini sudah selesai Pemohon menyampaikan permohonannya, nanti kita akan dengar sidang berikutnya jawaban atau bantahan Termohon, keterangan dari Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu terhadap semua hal yang didalilkan tadi, jadi kalau ini kan baru mendengar sebelah saja, ini nanti akan didengar lagi dari sini, dari sini, dan dari sini, baru jadi informasi yang komprehensif untuk Hakim.

Jadi, ini teman-teman media harus hati-hati juga mengutip. Kalau mengutip di sini, di sini juga dikutip besok, supaya informasi yang dibaca publik itu menjadi seimbang. Nah, itu penting untuk diketahui bersama sebelum nanti ada ... sabar dulu! Anda kok, enggak sabar, ya. Ini kita selesaikan dulu urusan mereka ini. Paham, enggak?

ini Perkara 96 kita sahkan dulu buktinya. Perkara 96 Kabupaten Lamandau ini sejumlah KTA, ya, Kuasa Hukum itu sudah habis masa berlakunya, tolong diperbaiki, Lamandau. Nanti kalau tidak diperbaiki, dicoret saja. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-181, betul? oke, disahkan!

KETUK PALU 1X

Tapi tolong KTA nya dibereskan.

Nomor 171 Kabupaten Banggai ini sama banyak ... apa ... KTA yang sudah habis masa berlakunya, nanti kalau di sidang berikutnya enggak dibenahi yang tidak ... apa ... berlaku KTA nya, enggak boleh lagi masuk ruangan sidang. Menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-44. Namun, ada beberapa catatan. Nomor SK Bupati Banggai dalam P-8, P-10 sampai dengan P-24 tidak dapat dibaca, nanti tolong diperbaiki, ya. Nah, sementara bukti yang diserahkan pagi ini belum bisa diverifikasi. Semua bukti yang bisa diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

124 Sumba Barat, KTA Kuasa Hukum Pemohon atas nama Vincent Suriadinata, Daniel Ari Supriyanto, Christo Laurenz Sanaky, dan Nimrod Androiha sudah habis masa berlakunya. Sama ini penyakitnya semua.

Bukti P-1 sampai Bukti P-15? Betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Lengkap.

Kabupaten Bungo, terdapat surat kuasa, namun KTA kuasa hukum atas nama Abdullah Tafadol, Ali Santalia, dan Faisal sudah habis masa berlakunya. Tolong itu ... apa ... diperbaiki.

Kuasa atas nama Pemohon Heru Widodo, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana, Aan Soekirman, belum melampirkan KTA di permohonan ini. Tolong dilampirkan dilengkapi, ya. Pak Heru, ya!

Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-305 telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Sinta Permata Halim, Andana Marpaung, Andri Fauzi, Sinurad, Yulianto Girsang, Ridwan Suherman, Ardian, Melisa, Kristianes, Maria Noberta Novi, dan Fahrimon Donal sudah habis masa berlaku. Fotokopi KTA atas nama Atang Irawan, Yulifah, Erwinsah, Anna Maria Manurung tidak jelas.

Sedangkan, kuasa Pihak Terkait atas nama Annisa Diva Picaesa, Hafiz Nur Rahman, dan Wulan Sari belum menyerahkan copy KTA. Tolong dilengkapi!

Perkara Nomor 130, Kabupaten Katingan, ini surat kuasa khusus baru diserahkan 34, ini banyak sekali ya, kuasanya, 34 orang kuasa hukum, KTA Sopar Maru, Aris Surya, Samuel David, copy-annya tidak terlihat jelas masa berlaku dan copy-nya tidak terlihat jelas.

KTA atas nama Heri Perdana Tarigan, Beni Hutabarat, Fajri Safi'i, Armi Mulyanto, Michael Kanta G., Efri Donal, I Made Ananta habis masa berlakunya.

Kuasa Hukum atas nama Wira Dharma, Yodben Silitonga, Ricardus Sihura, Jemi Mokolensang tidak mencantumkan KTA. Terdapat tanda pengenalan sementara advokat. KTA Mulyadi Markas P, Franky.

Oke, kemudian Pihak Terkait atas nama Krisnawan Pratamajaya, masa berlakunya habis 31 Desember, ada keterangan dari Peradi, kemudian John Henry Marjono, tulisan berlakunya tidak dapat dibaca.

Mengajukan bukti, jadi ini ... apa ... Katingan mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22? Benar, ya. Nanti soal KTA diselesaikan. disahkan!

KETUK PALU 1X

148, Kabupaten Raja Ampat, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10. Benar, ya? Disahkan, lengkap.

KETUK PALU 1X

Ini ada soal apa lagi, perbaikan permohonan disampaikan via online. Tolong softcopy-nya diserahkan, ya, setelah sidang ini, fisiknya belum disampaikan ke MK. Surat kuasa, daftar alat bukti, dan alat bukti permohonan disampaikan pada hari sidang.

Oke. Pihak Terkait, terdapat empat kuasa dalam surat kuasa dan kesemuanya menggunakan KTA pengenal advokat, sementara KTA dalam proses cetak, antara lain Andi Muhammad Asrun, ada enggak, di sini? Sudah selesai KTA-nya, Prof? Sudah, ya? Diserahkan, ya? Ya. Ini walaupun profesor, tetap harus menyerahkan KTA juga, enggak ada pengecualiannya.

Kemudian, Afranpore Toka, Benri Napitupulu, Raymond Ronaldi Morintah. Itu yang ada catatannya.

Raja Ampat 172, P-1 sampai dengan P-15 lengkap, betul? Sudah menyerahkan? Mana? Yang 172.

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:20:41]

Betul, Yang Mulia.

785. KETUA: SALDI ISRA [02:20:42]

Mana Kuasa Hukumnya? Oke.

Kemudian, P-16 sampai P-619, lengkap, hanya saja daftar Alat Bukti harus diperbaiki sesuai dengan Alat Bukti yang diverifikasi.

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:20:59]

Baik, kami perbaiki, Yang Mulia.

787. KETUA: SALDI ISRA [02:21:00]

Tolong nanti.

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:21:01]

Siap.

789. KETUA: SALDI ISRA [02:21:01]

Ini kalau soal KT ... KTA ini samalah dengan yang tadi, ya, dilengkapi semua.

790. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:21:06]

Ya.

791. KETUA: SALDI ISRA [02:21:06]

Pihak Terkait, terdapat empat kuasa dalam Surat Kuasa dari kesemuanya menggunakan ... oke, ini sama dengan yang tadi.

Masih Raja Ampat, 190, P-1 sampai dengan P-10, betul? Dinyatakan lengkap.

KETUK PALU 1X

Pemohon, KTA atas nama Yance Dasanarebo, tidak jelas, sehingga tulisannya tidak terlihat. Ini modus juga ini, dihilangkan tanggal berlakunya supaya enggak bayar kewajiban itu. KTA atas nama Noeva Maxelindo Papuanus Raiwaki, ini berlakunya juga sudah habis.

Pihak Terkait, sama ini, Prof. Andi Asrun semuanya ini, empat ... tiga-tiganya, ya. Ya, tolong nanti diperbaiki.

Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Bukti Pemohon P-1 sampai P-214, Hamahera Tengah. Tapi P-21, P-59, P-167, P-199, P-202, P-203 belum disertakan, tolong dilengkapi! Ini sepanjang yang ada di luar yang disebutkan tadi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

792. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ARTERIA DAHLAN [02:22:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

793. KETUA: SALDI ISRA [02:22:36]

Ini Pak Arteria Dahlan, ini KTA-nya masih sementara. Ini jangan-jangan dulu Komisi III enggak pakai KTA juga, ya? Ini karena baru diurus. Nanti tolong dibereskan.

Pak Regginaldo Sultan, Irma Anggesti, Fahrudin Maloko, Kasman Ely, berlakunya juga sampai 31 Desember 2024.

794. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [02:22:56]

Siap.

795. KETUA: SALDI ISRA [02:22:57]

Kuasa Hukum atas Irma Anggesti tidak melampirkan bukti acara sumpah. Tolong dilengkapi! Kemudian, KTA atas nama Hendra Karianga tidak mencantumkan tanggal berlakunya. Selesai.

Siapa yang mau angkat tangan, yang mau bertanya, silakan! Satu dulu dari sini. Apa yang mau ditanyakan?

796. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:23:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

797. KETUA: SALDI ISRA [02:23:20]

Ya.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:23:21]

Perkara 216, kami langsung, kami ingin menjawab jawaban dalil Pemohon (...)

799. KETUA: SALDI ISRA [02:23:29]

Ya, nanti dijawab di (...)

800. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:23: 30]

Ya. Pertanyaan kami (...)

801. KETUA: SALDI ISRA [02:22:31]

Ya.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [02:23:31]

Hari ini itu bacaan Petitumnya berbeda dengan ... dengan yang tertulis.

803. KETUA: SALDI ISRA [02:23:37]

Anda jawab yang tertulis.

804. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [02:23:38]

Terima kasih, itu saja.

805. KETUA: SALDI ISRA [02:23:39]

Oke, kalau ada yang berbeda yang disampaikan lisan, jawab yang tertulis. Ada lagi?

806. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:23:48]

Ada, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [02:23:48]

Silakan, ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:23:48]

Dari Termohon (...)

809. KETUA: SALDI ISRA [02:23:50]

Ya. Perkara berapa?

810. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:23:51]

124, Yang Mulia.

811. KETUA: SALDI ISRA [02:23:51]

1 (...)

812. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:23:51]

124, Sum (...)

813. KETUA: SALDI ISRA [02:23:55]

124 Kabupaten Sumba Barat?

814. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:23:57]

Ya, betul. Kami ingin menyampaikan ini pengajuan Surat Kuasa Termohon, Yang Mulia.

815. KETUA: SALDI ISRA [02:24:00]

Oke.

816. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:24:01]

Ya.

817. KETUA: SALDI ISRA [02:24:02]

Nanti diserahkan, ya?

818. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:24:02]

Ya, sekaligus mohon izin untuk mengajukan inzage.

819. KETUA: SALDI ISRA [02:24:05]

Ya, nanti akan ada pengumuman soal inzage. Ada lagi yang lain?

820. KUASA HUKUM TERMOHON: DEDY MULYANA [02:24:07]

Terima kasih.

821. KETUA: SALDI ISRA [02:24:09]

Cukup? Pihak Terkait?

822. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:10]

Ya. Terima kasih dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

823. KETUA: SALDI ISRA [02:24:12]

Sabar dulu, Pak! Bapak ini enggak mau sabar dari tadi. Bapak sudah pernah beracara di MK, enggak?

824. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:20]

Saya sudah beracara kemarin di 2020.

825. KETUA: SALDI ISRA [02:24:23]

Ya, sabar, Pak. Akan ada giliran Bapak itu, ya.

826. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:25]

Siap, Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Mohon izin.

827. KETUA: SALDI ISRA [02:24:27]

Oke. Nah sekarang silakan, Pak. Saya menguji kesabaran Bapak saja.

828. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:31]

Ya.

829. KETUA: SALDI ISRA [02:24:32]

Bapak itu lebih duluan daripada yang depan. Silakan, Pak.

830. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:32]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

831. KETUA: SALDI ISRA [02:24:36]

Ya.

832. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:24:37]

Terkait dengan Perkara 216.

833. KETUA: SALDI ISRA [02:24:41]

200 (...)

**834. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[02:24:42]**

16.

835. KETUA: SALDI ISRA [02:24:43]

Ya. Halmahera Tengah?

**836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[02:24:44]**

Ya, Halmahera Tengah. Kami hanya ingin memastikan dokumen yang kami pegang, yang kami peroleh dari website MK secara resmi. Nah, apakah berbeda dengan punya Pemohon, Yang Mulia? Sebab di Petitum angka 5 tadi yang disampaikan (...)

837. KETUA: SALDI ISRA [02:25:03]

Pak, itu Bapak jawab saja.

**838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[02:25:05]**

Siap.

839. KETUA: SALDI ISRA [02:25:06]

Bapak jawab yang tertulis, saya sudah katakan. Sama jawaban dengan itu, ya.

**840. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI
[02:25:09]**

Siap, Yang Mulia.

841. KETUA: SALDI ISRA [02:25:09]

Oke, ada lagi?

842. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025: ISKANDAR YOISANGADJI [02:25:10]

Cukup, Yang Mulia.

843. KETUA: SALDI ISRA [02:25:11]

Kalau itu saja, enggak perlu tiga kali angkat tangan, Pak!
Silakan, yang depan!

844. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL UKAS MARZUKI [02:25:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mungkin cuma memohon kebijakan, Yang Mulia.

845. KETUA: SALDI ISRA [02:25:24]

Ya.

846. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL UKAS MARZUKI [02:25:25]

Terkait persoalan KTA yang kemudian hari ini banyak yang bermasalah karena memang dilakukan serentak secara nasional.

Oleh karena itu, DPN telah mengeluarkan beberapa surat keterangan pengganti daripada KTA yang sementara berproses dalam rangka perpanjangan. Mohon kebijakannya, mungkin kami yang belum sempat keluar kartu perpanjangan bisa melampirkan surat keterangan dari DPN Pradi.

847. KETUA: SALDI ISRA [02:25:56]

Ya.

848. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 171/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDUL UKAS MARZUKI [02:25:57]

Terima kasih, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [02:25:57]

Oke. Yang belum keluar, tapi sudah mengajukan permohonan, disilakan lampiran buktinya itu. Yang paling penting bagi kami ini para advokat ini jangan lupa dengan induk organisasinya, begitu. Ini kan kewajiban rutin yang harus diselesaikan, ya. Kalau ini para anggota enggak peduli, kan jadi repot itu induk organisasinya semuanya. Ya, feenya di perkara pilkada besar, tapi bayaran rutinnya ke induk organisasi jadi malas-malasan, kan? Nah, itu saja sih, sebetulnya. Kami ini membantu mengingatkan supaya ya, bagi-bagilah dengan ... apanya ... dengan organisasinya penghasilan di sini.

Nah, terakhir. Ada lagi? Ya, Bawaslu. Dari mana, Bu? Kasih mik itu. Nah, itu, Bu!

850. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:26:43]

Ya, terima kasih. Kami dari Bawaslu, Provinsi Maluku Utara.

KETUA: SALDI ISRA [02:26:49]

Ya.

851. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:26:50]

Mohon kiranya ada kebijakan terkait dengan Perkara 216.

852. KETUA: SALDI ISRA [02:26:53]

Ya.

853. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:26:55]

Dimana keterangan Bawaslu sendiri itu kisaran 223 halaman.

854. KETUA: SALDI ISRA [02:27:00]

Ya.

855. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:27:01]

Nah untuk itu, kiranya kami dapat diberikan tambahan kuota.

856. KETUA: SALDI ISRA [02:27:06]

Kuota apa, Bu?

857. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:27:07]

Kuota untuk hadir di tempat ini, Yang Mulia. Mengingat keterangan nanti kan yang didalami cukup banyak ya, dan kami nantinya dapat memberikan informasi yang komprehensif.

858. KETUA: SALDI ISRA [02:27:19]

Ya, Bu.

859. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:27:20]

Terkait dengan ... apa namanya ... tugas, baik itu pengawasan, pencegahan maupun penanganan pelanggaran yang sudah dilaksanakan.

860. KETUA: SALDI ISRA [02:27:28]

Oke.

861. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:27:29]

Jadi, izin, Yang Mulia. Kami mohon tambahan kuota kalau boleh ditambahkan dua lagi. Ini kan tempatnya juga masih kosong.

862. KETUA: SALDI ISRA [02:27:36]

Sudah, Bu?

863. BAWASLU: MASITA NAWAWI GANI [02:27:37]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

864. KETUA: SALDI ISRA [02:27:38]

Sudah. Jadi, berapa tebalnya? 200 berapa, Bu? Nah, ya, duduk, Bu. Enggak apa-apa. Ibu mau mengalahkan Pak Arteria ini kayaknya.

Jadi begini, Bu. Kalau 220-an halaman itu Ibu bacakan bertiga, yang pusingnya bukan Ibu. Kami yang pusing, Bu.

Oleh karena itu, ini mumpung masih ada waktu menjelang panggilan untuk sidang berikutnya, bi ... Ibu bikin ringkasannya ... bikin ringkasannya, tapi yang lengkapnya disampaikan ke kami. Biar kami baca yang lengkapnya. Yang ringkasannya itu memenuhi syarat formal menyampaikan keterangan di persidangan, begitu juga yang lain. Jadi,

kalau Termohon misalnya mau bikin 1.000 halaman juga boleh, Pihak Terkait, enggak apa-apa, yang penting yang disampaikan di sini waktunya tidak boleh melebihi 15 menit. Semuanya diberlakukan sama.

Nah, selebihnya itu, biar wilayah kami yang membacanya secara lengkap. Cukup? Nah, ini diingatkan ... oh, ada lagi, ini Bawaslu mana lagi?

865. BAWASLU: YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG [02:28:42]

Izin, Yang Mulia.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:28:42]

Ya.

867. BAWASLU: YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG [02:28:44]

Duduk, ya?

868. KETUA: SALDI ISRA [02:28:45]

Mau duduk, mau berdiri, dipersilakan, Pak! Yang tidak boleh tidur-tiduran saja, Pak.

869. BAWASLU: YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG [02:28:50]

Tadi yang disahkan untuk regis ... apa ... Permohonan 130, kalau tidak salah sampai P-25, kalau di Permohonan yang diregister itu P-nya sampai 15, Yang Mulia, terima kasih.

870. KETUA: SALDI ISRA [02:29:03]

Buktinya?

871. BAWASLU: YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG

Ya.

872. KETUA: SALDI ISRA [02:29:05]

Nanti Bapak cek, ya. Kan Bapak boleh lihat juga.

Nah, terakhir diumumkan kalau ada yang mau inzage dipersilakan, itu waktunya di jam kerja mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 16.00 sore dengan cara mengajukan Permohonan, nanti akan diizinkan, dan setelah itu boleh ... yang tidak boleh difoto, tapi kalau

daftar alat bukti boleh difoto, yang tidak boleh itu alat buktinya. Cukup?
Ya, ya, silakan, Pak!

873. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [02:29:41]

Ada penambahan alat bukti.

874. KETUA: SALDI ISRA [02:29:41]

Ya, boleh.

875. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [02:29:38]

Dari P-11 sampai P-20.

876. KETUA: SALDI ISRA [02:29:46]

Sekarang?

877. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [02:29:46]

Sekarang, Yang Mulia.

878. KETUA: SALDI ISRA [02:29:47]

Ya, kalau Bapak serahkan sekarang kita terima, tapi belum bisa diverifikasi, ya.

879. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025: LUTFI SOFYAN SOLISSA [02:29:51]

Siap, Yang Mulia.

880. KETUA: SALDI ISRA [02:29:52]

Nanti diserahkan. Ada lagi? sini? Pak Hifdzil Alim? ada yang mau disampaikan? Cukup?

Terima kasih semua, kita semua sudah berkontribusi positif untuk berjalannya penyampaian Pokok-Pokok Permohonan secara ... apa ... apa istilahnya? Secara saya juga lupa, Pak, secara apa, Pak? secara TSM katanya kan enggak boleh juga, nanti dibilang saya pro ke sana.

Sudah ... apa ... mengikuti secara tertib dan kita bisa melaksanakannya dengan baik, terima kasih, nanti akan ada panggilan berikutnya untuk sidang penyampaian keterangan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Sekali lagi kami mengingatkan optimalkan bukti di tahapan ini, semua pihak harus berasumsi perkaranya tidak lanjut ke pembuktian berikutnya. Nah, itu caranya supaya semuanya mengandalkan bukti di tahap ini, nanti kalau lolos, nah, baru ada bukti-bukti lain agar ... apa ... kami bisa lebih komprehensif memahami Permohonan-Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Permohonan Pemohon Untuk Perkara 96, 171, 124, 173, 130, 148, 172, 190, dan 216 PHPU Bupati Tahun 2025, dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.29 WIB

Jakarta, 13 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

